

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI  
HANDBODY LOTION DOSIS TINGGI  
(Studi Kasus di Shopee Toko Agen Cream Lotion Pemutih)  
SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)  
dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Oleh:

**VINA SEPTYANI SOFYAN**

**1802036099**

**HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

**SEMARANG**

**2022**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024)7601291, Faksimil (024)7624691, Website <http://fsh.walisongo.ac.id/>

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Vina Septyani Sofyan

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Vina Septyani Sofyan  
NIM : 1802036099  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : **Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Handbody Dosis Tinggi (Studi Kasus di Agen Lotion Pemutih Desa Tlogomulya Kecamatan Pedurungan Kota Semarang)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.


Demikian, harap menjadi maklum.


*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Semarang, 19 Agustus 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. H. Abu Hapsin Umar, M.A., Ph.D  
NIP. 195906061989031002

  
Supangat, M.Ag.  
NIP.197104022005011004

## MOTTO

قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ  
فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ

“Sesungguhnya telah datang dari tuhanmu bukti-bukti yang terang, maka barang siapa melihat (kebenaran itu), maka (manfaatnya) bagi dirinya sendiri, dan barangsiapa buta (tidak melihat kebenaran itu), maka kemudharatannya kembali kepadanya. Dan aku (Muhammad) sekali-kali bukanlah pemelihara-Mu.” (Q.S Al-An’am:104)

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, peneliti menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 21 Agustus 2022

Deklarator,



Vina Septyani Sofyan

NIM 1802036099

## PERSEMBAHAN

Dengan ungkapan syukur kepada Allah Swt, atas segala karuniannya, skripsi ini Saya persembahkan kepada:

1. Kepada orang tua tercinta, Ayahanda Taufik dan Ibunda Sri Sulastri yang tidak henti-hentinya mendoakan, memberi semangat, dan dukungan kepada penulis.
2. Kakek dan Nenek penulis, Bapak H.Wasripin dan Ibu Hj.Sariti yang selalu melimpahkan kasih sayangnya.
3. Sahabat-sahabat serta saudara-saudara penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
4. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah 2018 khususnya kelas HES-C, serta teman-teman KKN MIT DR kelompok 21 yang telah memberi kenangan dan dukungan semangat.
5. Almamaterku tercinta jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) UIN Walisongo Semarang.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158 tahun 19987 dan nomor: 0543b/U/1987

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ة	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā'	<i>T</i>	-
ث	Śā'	<i>Ś</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	<i>J</i>	-
ح	Hā'	<i>ḥ</i> <i>a</i> ,	h ( dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>K</i> <i>h</i>	-
د	Dal	<i>D</i>	-
ذ	Żal	<i>Ż</i>	z ( dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>R</i>	-

ز	Zai	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	S y	-
ص	Ṣād	Ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	D	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gayn	G	-
ف	Fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
و	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Waw	W	-
ي	Hā'	H	-

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā	Y	-

**B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:**

متعد دة	Ditulis	muta <sup>ʿ</sup> addi dah
عدة	Ditulis	„iddah

**C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.**

a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila *Ta'* Marbūtah diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

c. Bila *Ta'* Marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زكاة الفطري	Ditulis	<i>zākat al-fitr</i>
-------------	---------	----------------------

**D. Vokal Pendek**

-----	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
-------	---------------	---------	---



-----	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
-----	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

### E. Vokal Panjang

1.	<i>Faḥḥah + alif</i>	ditulis	Ā
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>Faḥḥah + ya' mati</i>	ditulis	Ā
	تنسي	Ditulis	Tansā
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	Karim
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	ditulis	Ū
	فروض	ditulis	<i>Furūd</i>

### F. Vokal Rangkap

1.	<i>Faḥḥah + ya' mati</i>	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	<i>bain akum</i>
2.	<i>Faḥḥah + wawu mati</i>	ditulis	Au
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

**G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof**

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**H. Kata sandang Alif + Lām**

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, ditulis dengan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	Ditulis	<i>as-samā'</i>
اشمس	Ditulis	<i>asy-syams</i>

**I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian**

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

## ABSTRAK

Toko agen *cream lotion* pemutih yang sudah mempunyai label merek sendiri akan tetapi mengenai kehalalan produk *handbody lotion* pemutih yang masih diragukan, karena kemasan belum memiliki label dari BPOM serta tidak ada keterangan kandungan isian termasuk ke dalam *handbody lotion* dosis tinggi yang dijual dengan harga sangat murah. Hal ini menandakan bahwa *handbody lotion* tersebut belum melalui uji pada proses pendaftaran kosmetik yang sesuai dengan peraturan pemerintah dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal (1).

Penelitian ini bertujuan menjelaskan analisis ilmiah terhadap kandungan produk serta tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli *handbody lotion* dosis tinggi di toko agen *cream lotion* pemutih.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif dan mengacu pada ketentuan fikih muamalah. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa Pertama, dalam jual beli *handbody lotion* dosis tinggi dilarang untuk diperjual belikan karena adanya ketidakjelasan (*gharar*) pada kandungan produk serta mengandung komposisi yang membahayakan. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum Islam praktik jual beli tersebut tidak sah. Kedua, perpektif hukum Islam rukun jual beli *handbody lotion* dosis tinggi sudah terpenuhi, akan tetapi objek jual beli (*ma'qud'alaih*) tidak terpenuhi karena *handbody lotion* dosis tinggi tidak mencantumkan komposisi pada label produk, cara pemakaian dan mengandung bahan aktif berbahaya bagi konsumen sehingga tidak memberikan manfaat bagi konsumen.

**Kata Kunci:** Hukum Islam, Jual beli, Handbody lotion, Kosmetik

## KATA PENGANTAR

*Bissmillahirrahmanirrahim*

Dengan mengucapkan Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas rahmat, berkah, dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “**Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Handbody Lotion Dosis Tinggi (Studi Kasus di Shopee Toko Agen Cream Lotion Pemutih)**”, sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Strata 1 (S1) pada Program Sarjana Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Pada kesempatan ini saya selaku penulis merasa bahwa karya tulis dalam bentuk skripsi ini bukan merupakan karya penulis semata, tetapi juga merupakan hasil dari bimbingan dan bantuan para pihak. Dan tidak lupa penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak atas dorongan serta yang telah membantu dan membimbing demi kelancaran penyusunan skripsi ini, oleh karena itu secara khusus penulis ingin menyampaikan kepada:

1. Bapak Drs. H. Abu Hapsin Umar, MA, Ph.D, selaku pembimbing I dan bapak Supangat, M. Ag, selaku pembimbing II yang telah berkenan memberikan arahan dan

- bimbingan kepada penulis dalam menyusun skripsi sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M. Ag, selaku ketua jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, dan bapak Amir Tajrid, M.Ag, selaku sekretaris Hukum Ekonomi Syari'ah UIN Walisongo Semarang, atas segala kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan penyusunan skripsi.
  3. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah berkenan memberikan ilmu serta pengetahuan, dan segenap karyawan serta civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
  4. Teman-teman yang turut membantu penulis dalam pencarian referensi penelitian ; Ayu Agustina, Mba Rindiyani, dan Heri Hardiansyah
  5. Teman-teman HES C18; Widya, Najwan, Sindi dan segenap anggota kelas HES C18 yang bersedia menjadi partner diskusi, serta Terima kasih sudah menjadi teman yang baik, hangat dan peduli satu sama lain.
  6. Dan semua pihak yang karena keterbatasan ingatan belum tercatatkan, yang secara langsung dan tidak langsung, secara moral maupun material telah banyak membantu.

Harapan dari penulis semoga segala kebaikan dan jasa-jasa dari semua pihak Allah balas dengan balasan yang sebaik-baiknya.

Terakhir, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga kritik dan saran dari pembaca sekalian dibutuhkan untuk melengkapi kekurangan di sana-sini. Bagaimanapun, penulis berharap adanya penelitian ini dapat menjadi bahan kajian, diskusi, referensi, penelitian lebih dalam, serta manfaat lainnya.

Semarang, 23 Agustus 2022



Vina Septyani Sofyan

NIM 1802036099

**DAFTAR ISI**

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>i</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>ii</b>
<b>DEKLARASI</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan.....	21
<b>BAB II DASAR TEORI TENTANG JUAL BELI     HANDBODY LOTION DOSIS TINGGI</b> .....	<b>23</b>

A. Jual Beli (بيع) .....	23
B. Dasar Hukum Jual Beli .....	27
C. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	36
D. Macam-macam Jual Beli.....	45
E. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam .....	50
F. Prinsip - prinsip Jual Beli.....	52
G. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perindungan Konsumen .....	57
H. Handbody Lotion .....	70
<b>BAB III PENJELASAN UMUM PRAKTIK JUAL BELI SERTA ISI KANDUNGAN PADA HANDBODY LOTION DOSIS TINGGI.....</b>	<b>73</b>
A. Gambaran Umum Shopee .....	73
B. Gambaran Umum Toko Agen Cream Lotion Pemutih.....	74
C. Mekanisme Jual Beli Produk Handbody Lotion Dosis Tinggi.....	77
D. Pendapat Pembeli Terhadap Pemakaian Handbody Lotion Dosis Tinggi .....	82
E. Kandungan Pada Handbody Lotion Dosis Tinggi .....	88



<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP JUAL BELI HANDBODY LOTION DOSIS TINGGI DI TOKO AGEN CREAM LOTION PEMUTIH.....</b>	<b>94</b>
A. Analisis Terhadap Kandungan Produk Handbody lotion Dosis Tinggi di Toko Agen Cream Lotion Pemutih ...	94
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Handbody lotion Dosis Tinggi Di Toko Agen Cream Lotion Pemutih .....	99
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>111</b>
A. Kesimpulan .....	111
B. Saran .....	112
C. Penutup .....	113
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>114</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>122</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>127</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3 1 Gambar Halaman <i>chek out</i> produk .....	82
Gambar 3 2 Gambar Halaman <i>chek out</i> produk .....	83
Gambar 3 3 Gambar Halaman <i>chek out</i> produk .....	84

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara.....	123
Lampiran 2 : Hasil Uji Laboratorium.....	124
Lampiran 3 : DOKUMENTASI.....	126

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Etika sebagai ajaran baik dan buruk, benar-salah atau ajaran tentang moral khususnya dalam perilaku dan tindakan ekonomi, bersumber terutama dari ajaran agama. Bisnis Islam termasuk serangkaian aktifitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang dibatasi jumlah kepemilikan (barang/jasa) termasuk profitnya, dan dibatasi dalam cara memperoleh harta karena aturan halal dan haram.<sup>1</sup>

Sebagaimana firman Allah dalam surat *Al- Shuara* ' (26) ayat 183:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ  
مُفْسِدِينَ ۖ

*“Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi”.* (QS. Al Shuara’:183)<sup>2</sup>

Perkembangan teknologi dan informasi mempermudah masyarakat Indonesia untuk mendapatkan informasi dan wawasan mengenai produk dan barang kebutuhan dalam

---

<sup>1</sup> Veithzal rivai dan Andi Buchari, *Islamic Economics* (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2009), 217.

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta:Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an), 374.

kehidupan sehari-hari. Salah satu perkembangan teknologi dan informasi tersebut adalah media internet. Internet menjadi media bagi masyarakat untuk mengetahui berbagai macam informasi dan barang-barang kebutuhan masyarakat.

Generasi wanita zaman sekarang banyak sekali yang menginginkan cantik dengan putih secara instan, segala cara dilakukan mereka khususnya membeli produk jenis pemutih tanpa berfikir panjang efek sampingnya. Hal tersebut lalu dimanfaatkan para oknum penjual-penjual *handbody lotion* pemutih yang menggunakan bahan kimia berbahaya yang mengancam kesehatan kulit para pembeli. Umumnya para konsumen lebih tertarik jika mendapat harga yang murah, hal ini membuat produsen berlomba-lomba menyediakan produk kosmetik dengan manfaat yang sama tetapi dengan harga yang berbeda atau lebih murah dari pasaran untuk menarik minat konsumen. Biasanya harga kosmetik jauh lebih murah dipasaran tidak menjamin barang kosmetik itu bagus. Disini selain merugikan pihak pembeli juga melanggar hak produsen dalam sumber hukum perlindungan konsumen diatur pada pasal 4 UU Perlindungan Konsumen No 8 tahun 1999 yang mana bunyinya “Konsumen atau pembeli properti memiliki hak antara lain kenyamanan, keamanan, dan keselamatan

dalam mengkonsumsi produk maupun jasa serta memilihnya sesuai dengan nilai tukar dan kondisi sesuai perjanjian”. Dan melanggar kewajiban pelaku usaha yang bunyinya “Menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan standar mutu barang atau jasa yang berlaku ketentuan”. Dan pelaku usaha juga melanggar pasal 10 UUPHK point E bahwa pelaku usaha dilarang membuat pernyataan tidak benar atau menyesatkan mengenai bahaya penggunaan barang atau jasa.

Banyak kerugian yang ditimbulkan dengan beredarnya produk-produk kosmetik pemutih badan tidak hanya itu konsumen terkadang memilih jalan yang instan yaitu menggunakan suntik pemutih, mengkonsumsi suplemen, menggunakan *handbody lotion* dosis dengan dosis tinggi agar mendapatkan kulit yang putih. Banyak *handbody lotion* pemutih yang tidak aman dikonsumsi beredar dipasaran, produk lotion pemutih ini rata-rata tidak memiliki izin dari Balai Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM), LPOM-MUI (Lembaga-lembaga Pengkajian Obat-obatan dan Kosmetika-Majelis Ulama Indonesia) dan Dinas Kesehatan. Sementara kosmetik yang beredar di pasaran harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan

pemerintah. Agar produk kosmetik tersebut tidak menimbulkan kerugian dan ancaman kepada konsumen.<sup>3</sup>

Sesuatu yang haram di dalam Islam adalah sesuatu yang membahayakan. Selain diperbolehkan, kosmetik juga tidak diperbolehkan untuk digunakan karena beberapa sebab:

1. Haram karena kandungannya. Terdapat beberapa kandungan yang seharusnya tidak digunakan dalam produk kecantikan. Contoh produk yang dilarang seperti *gelatin, gliserin, merkuri dan hidroquinon*.
2. Tata caranya. Tata cara dalam melakukan kecantikan juga harus diperhatikan. Karena banyak klinik yang melakukan praktik kecantikan yang dilarang oleh Islam, seperti merubah bentuk aslinya. Sebagai contoh yang dilarang adalah suntik putih, mencukur alis, memancungkan hidung, dan menyambung rambut.
3. Cara memperolehnya. Mendapatkan produk kosmetik dengan jalan yang salah seperti mencuri dan riba sangat dilarang oleh Islam.
4. Berlebih-lebihan. Allah melarang kita berlebih-lebihan dan mubazir. Contoh wajah menjadi putih yang berlebihan.

---

<sup>3</sup> Sri Arlina, *Perlindungan Konsumen dalam transaksi jual beli online produk kosmetik*, (Riau: UIR Law Riview volume 02 nomor 01, April 2018), 31.

Ketika *makeup* menggunakan berbagai macam produk yang membuat kandungan dalam satu produk tidak akan berfungsi apabila disatukan dengan produk lain, hal ini menunjukkan kegiatan mubazir.

#### 5. Pamer dan sombong.<sup>4</sup>

Hukum memutihkan wajah atau badan ada dua keadaan yaitu dirinci apakah mengubah sementara atau mengubah selamanya. Jika mengubah hanya sementara, maka hukumnya boleh. Adapun jika memutihkan wajah hanya untuk sementara waktu, jika dicuci akan hilang, maka diperbolehkan. Namun jika mengubah selamanya, maka hukumnya haram karena termasuk mengubah ciptaan Allah swt. Larangan merubah ciptaan Allah seperti membuat tato, mengikir gigi, mengerik alis, menyambung rambut dengan tujuan hanya untuk memperindah dan mempercantik sendiri, hukumnya haram. Sebagaimana dalam hadits dibawah ini:

لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ الْمُسْتَوْصِلَةَ الْوَائِمَةَ الْمُسْتَوْشِمَةَ  
 “Allah melaknat orang yang mentato, yang minta ditato, yang mencabut alis, yang minta dikerok alis, yang merenggangkan gigi, untuk memperindah

---

<sup>4</sup><https://www.uui.ac.id/makeup-dan-skincare-dalam-Islam/> diakses pada 20 juni 2022

*penampilan, yang mengubah ciptaan Allah”*. (H.R Bukhari No.5481).<sup>5</sup>

Jual beli dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat rukunnya dan sesuai dengan syariat Islam. Selain harus memenuhi rukun dan syarat jual beli, seorang muslim harus melakukan transaksi dengan cara yang jelas, jujur, dan adil. Selain harus memenuhi rukun dan syarat jual beli produk yang diperjual belikan dalam kemasan harus memenuhi standar yang ditentukan oleh pemerintah yaitu standarisasi dari BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan). Hal itu disebabkan karena produk dalam kemasan umumnya mempunyai konsentrasi zat tertentu. Sementara pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar dan aman.

Terdapat salah satu penjual *handbody lotion* pemutih badan yang sudah mempunyai label merk sendiri akan tetapi mengenai kehalalan produk *handbody lotion* pemutih ini masih diragukan, karena kemasan belum memiliki label dari BPOM. Lotion ini bernama lotion *handbody lotion extra whitening* dosis tinggi, produk ini dijual dengan harga sangat

---



murah dan menjamin cream tersebut bisa memutihkan kulit secara cepat. Selain itu produk yang mereka jual tidak ada keterangan kandungan isian serta tidak ada nomor BPOM. Hal ini menandakan bahwa *handbody lotion* tersebut belum melalui uji pada proses pendaftaran kosmetik yang sesuai dengan peraturan pemerintah. Pada dasarnya *handbody lotion* jika dipergunakan tidak berdampak berbahaya secara cepat, akan tetapi timbul setelah sudah lama dalam pemakaiannya. Penggunaan *handbody lotion* dalam jangka panjang tanpa mengetahui produk itu aman atau tidak menyebabkan kanker kulit. Tetapi beberapa bulan berikutnya kulit mulai menghitam, munculnya *stretchmark*, tampak bercak dan kulit menipis, serta perih jika terkena sinar matahari secara langsung.<sup>6</sup> Bahaya pemakaian obat keras ini tanpa pengawasan dokter dapat menyebabkan iritasi kulit, kulit menjadi merah dan trasa terbakar juga dapat menyebabkan kelainan pada ginjal (*nephropathy*), kanker darah (*leukimia*) dan kanker sel hati (*hepatocellular adenoma*).

Banyak pembeli memilih melakukan secara instan tanpa berpikir panjang efek kedepannya. Ada salah satu video di

---

<sup>6</sup> Maria Dwikarya, *Merawat Kulit dan Wajah*, (Jakarta:Kawan Pustaka, 2002), 65.

tiktok dengan nama akun Mariska, dia meriview efek memakai *handbody lotion* dosis tinggi extra whitening sebelum dan setelah penggunaan *handbdody* tersebut. Pemakaian diawal sangat bagus hasilnya kulit tangan sampai kaki menjadi putih bersih, dan setelah dia tidak memakainya lagi efeknya sangat tidak bagus. Kulit mariska mengelupas, muncul *stretchmark*, dan kulitnya menjadi gosong. Dia sangat menyesalinya lebih baik menggunakan *handbody lotion* yang aman dengan hasil yang lama dari pada memakai *handbody lotion* dengan cepat hasilnya muncul efek yang sangat berbahaya ujarnya.

Berdasarkan dari latar belakang yang dikemukakan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan jual beli *handbody lotion* dan mengetahui bagaimana Hukum Islam tentang jual beli. Sehingga tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “ **Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Handbody Lotion Dosis Tinggi (Studi Kasus di Agen Cream Lotion Pemutih Kelurahan Tlogomulya Kecamatan Pedurungan Kota Semarang)**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis terhadap kandungan produk *handbody lotion* dosis tinggi di shopee agen cream lotion pemutih?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli *handbody lotion* dosis tinggi di shopee agen cream lotion?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dilihat dari rumusan masalah yang telah dipaparkan dapat dirumuskan tujuan meneliti sebagai berikut:

1. Dapat mengetahui analisis terhadap kandungan produk *handbody lotion* dosis tinggi di shopee agen cream lotion pemutih.
2. Dapat mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli *handbody lotion* dosis tinggi di shopee agen cream lotion pemutih.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap agar penelitian ini nantinya mampu memberikan kontribusi

pemikiran dan khazanah keilmuan. Secara spesifik manfaat penelitian ini terbagi kedalam dua kategori yaitu:

1. Secara Teori

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah penelitian tambahan dan keilmuan yang berkaitan dengan UU No 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan. Menurut UU kesehatan kosmetik termasuk jenis sediaan farmasi. Menurut pasal 98 ayat (1), sediaan farmasi (termasuk kosmetik) harus aman, bermanfaat/berkhasiat, bermutu. Sehingga untuk memproduksi kosmetik harus memenuhi standar dan persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah. Pasal 106 ayat (1) kosmetik harus mendapat izin edar sebelum diperjual belikan, hal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari produk kosmetik yang berbahaya. Dengan adanya sertifikat mutu dan izin edar dari BPOM maka kosmetik aman sesuai yang telah dianjurkan oleh agama dan baik bagi kesehatan.

2. Secara Praktis

Bagi toko kosmetik yang diteliti, dengan adanya penelitian tentang “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Handbody Lotion Dosis Tinggi di Shopee Toko Agen Cream Lotion Pemutih”, maka produk yang ada di toko

tersebut dapat meneruskan dan dikembangkan yang dijualnya dengan memenuhi standar kelayakan serta memiliki izin edar yang dikeluarkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta bersertifikat halal Majelis Ulama Indonesia (MUI).

## **E. Tinjauan Pustaka**

Penelitian dengan judul analisis hukum Islam terhadap jual beli handbody lotion dosis tinggi (studi kasus di shopee agen cream lotion pemutih) belum pernah ditemukan, namun demikian terdapat beberapa hasil penelitian atau kajian terdahulu yang ada relevansinya dengan penelian yang akan dilakukan. Antra lain sebagai berikut:

1. Penelitian yng dilakukan oleh Nurhasanah J dengan judul skripsi “Praktik Jual Beli Kosmetik Pemutih Kulit Yang Mengandung Merkuri Dan Hidroquinon” Tahun 2010. Dalam penelitian ini.membahas mengenai bagaimana praktik jual beli, alasan dan akibat praktik jual beli kosmetik pemutih kulit tersebut di Pusat Perbelanjaan Sentra Antasari Banjarmasin. Perbedaan dengan penulis terdapat pada subjek dan objeknya, dimana subjek permasalahan dalam skripsi saudara Nurhasanah yaitu

menggunakan praktik jual beli dan meneliti kandungan merkuri dan hidroquinon sedangkan dalam peneliti oleh penulis subjek permasalahannya terletak dalam analisis jual beli dan meneliti komposisi *handbody lotion* dosis tinggi.<sup>7</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Anita Novianti dengan judul skripsi “Jual Beli Bedak Krim Berbahan Kimia Berbahaya Di Pasar Sangkumpul Bonang Kota Padang Ditinjau Dari Hukum Islam” Tahun 2019. Dalam penelitian ini membahas bagaimana jual beli bedak krim berbahan kimia berbahaya di Pasar Sankumpul Bonang Kota Padangsidimpun serta syarat-syarat benda yang menjadi objek akad jual beli tidak memberikan manfaat bagi masyarakat. Perbedaan dengan penulis terdapat pada objeknya.<sup>8</sup>
3. Penelitian yang dilakukn oleh Endang Astutik dengan judul skripsi “Praktik Jual Beli Kosmetik Yang Mengandung Zat Berbahaya DiKalangan Mahasiswa Muamalah IAIN Jember Dalam Perspektif Ekonomi Islam”

---

<sup>7</sup> Nurhasanah J, “*Praktik Jual Beli Kosmetik Pemutih Kulit Yang Mengandung Merkuri Dan Hidroquinon*”, UIN Antasari, Banjarmasin, 2010.

<sup>8</sup> Anita Novianti, “*Jual Beli Bedak Krim Berbahan Kimia Berbahaya Di Pasar Sangkumpul Bonang Kota Padang Ditinjau Dari Hukum Islam*”, IAIN Padangsidimpun, 2019.

Tahun 2015. Dalam penelitian membahas praktik jual beli yang mengandung zat berbahaya, pada saat ini masih banyak terjadi diberbagai tempat termasuk di kalangan mahasiswa Muamalah IAIN Jember yang memperjualbelikan kosmetik yang mengandung zat berbahaya tersebut, dari promosi melalui sosmed dan dari tangan ke tangan. Perbedaan dengan penulis terdapat pada praktik jual beli serta objek dengan penulis berbeda.<sup>9</sup>

4. Penelitian yang dilakukan oleh Zafran Pratama dengan judul skripsi “Hukum Islam Tentang Jual Beli Handbody lotion Tanpa Label BPOM (Studi Kasus Transaksi Online Produk Kyantka Skincare)” Tahun 2020. Dalam penelitian ini membahas tentang pandangan hukum Islam tentang jual beli *handbody lotion* tanpa label BPOM. Perbedaan dengan penulis terdapat pada rumusan masalah serta objeknya<sup>10</sup>
5. Penelitian yang dilakukan oleh Anisatur Rosyida dengan judul skripsi “Analisis Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli Kosmetik Di Toko Clareiza Online Shop Kabupten Ngawi”

---

<sup>9</sup> Endang Astutik, “Praktik Jual Beli Kosmetik Yang Mengandung Zat Berbahaya Di Kalangan Mahasiswa Muamalah IAIN Jember Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, IAIN Jember, 2015.

<sup>10</sup> Zafran Pratama, “Hukum Islam Tentang Jual Beli Handbody lotion Tanpa Label BPOM”, UIN Raden Intan Lampung, 2020.

Tahun 2020. Dalam penelitian ini membahas tentang analisis etika bisnis Islam serta kualitas produk pada toko Clarieza Online Shop Kabupaten Ngawi. Perbedaan penelitian ini terdapat pada analisis jual beli serta objek yang berbeda.<sup>11</sup>

Penelitian yang membahas tentang jual beli produk kosmetik sudah banyak, tetapi belum ada literatur yang secara khusus membahas tentang analisis hukum Islam terhadap jual beli *handbody lotion* dosis tinggi studi kasus di shopee agen cream lotion pemutih , yang membedakan penelitian diatas dengan penulis adalah objek dan analisis penelitian. Berdasarkan hal tersebut, penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan pembahasan analisis hukum Islam terhadap jual beli *handbody lotion* dosis tinggi studi kasus di shopee agen cream lotion pemutih

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu cara prosedur atau langkah yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengelola

---

<sup>11</sup> Anisatur Rosyida, “*Analisis Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli Kosmetik Di Toko Clareiza Online Shop Kabupaten Ngawi*”, IAIN Ponorogo, 2020.



data serta menganalisis data dengan menggunakan teknik dan cara tertentu.<sup>12</sup> Adapun metode dalam penelitian yang digunakan sebagai berikut:

1. Jenis penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini menggunakan tipe Penelitian Hukum Empiris atau secara teknis bisa disebut sebagai penelitian *socio legal research* yang memerlukan berbagai disiplin ilmu sosial dan hukum untuk mengkaji keberadaan hukum positif. Penelitian hukum empiris atau *sosiologi* adalah hukum meninjau dirinya dari unsur-unsur diluar hukum yaitu fenomena sosial yang terjadi secara nyata di dunia yang mempengaruhi perilaku hukum baik secara individu maupun institusi dan lembaga. Hasil dari penelitian empiris yaitu rekomendasi tentang efektif atau tidaknya implementasi hukum. Jika efektif tidak ada masalah, namun jika tidak atau belum efektif maka perlu dicarikan solusi pemecahan masalahnya. Data penelitian hukum empiris diperoleh langsung dari sumbernya atau data primer. Penulis melakukan penelitian di Toko Agen Cream Lotion Pemutih berlokasi di Kelurahan Tlogomulyo

---

<sup>12</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung : Alfabeta, 2012), 13-16.

Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Selain itu penulis melakukan cek laboratorium di PT Saraswanti Indo Genetech (SIG) berlokasi di Kota Bogor.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian implementasi hukum ini adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan ini akan menganalisis bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma/kebijakan itu terjadi di dalam masyarakat.<sup>13</sup> Dalam hal ini penulis akan meneliti bagaimana jual beli *handbody lotion* dosis tinggi di shopee toko agen cream lotion pemutih.

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu suatu pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskriptif) lengkap keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>14</sup> Data yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah kualitatif berupa uraian mendalam tentang ucapan, tulisan atau perilaku dari individu, kelompok, masyarakat dan atau organisasi dalam kondisi tertentu.

---

<sup>13</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020),87.

<sup>14</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2004), 50.

Penulis akan menggambarkan fakta fil mengenai jual beli *handbody lotion* dosis tinggi di toko agen *cream lotion* pemutih secara sistematis.

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Data ini didapat dari sumber pertama baik melalui individu atau perseorangan, seperti hasil wawancara, kuesioner dari narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diangkat dalam penelitian.<sup>15</sup> Data primer diperoleh penulis secara langsung dari subyek penelitian dengan penulis secara langsung dari subjek penelitian dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan pembeli serta pemakai *handbody lotion* dosis tinggi.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan. Data sekunder diperoleh dengan menelaah berbagai literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang:Bayumedia Publishing, 2006), 49.

<sup>16</sup> Mukti Fajar dkk, *DUALISME Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajarr, 2015), 156.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utamanya adalah mendapatkan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

#### a. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan langsung antara kedua belah pihak yang telah direncanakan untuk tujuan penelitian dan mendapatkan informasi dengan melakukan sesi tanya jawab antara pewawancara dengan responden.<sup>17</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan beberapa wawancara kepada pihak-pihak yang terkait untuk mendapatkan informasi secara langsung mengenai hasil pemakaian *handbody lotion* dosis tinggi serta alasan konsumen membeli produk tersebut.

#### b. Observasi

Observasi adalah teknik pengambilan informasi yang mengharuskan peneliti turun ke lapangan untuk

---

<sup>17</sup> Mamik, *Metodologi Kualitatif*. (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 108.

mengamati.<sup>18</sup> Observasi yang dilakukan oleh peneliti termasuk dalam observasi partisipatif, karena peneliti mengamati dan mencatat segala informasi yang ada serta ikut terlibat dalam kegiatan yang dilakukan oleh objek yang diteliti. Dalam hal ini peneliti terjun ke lapangan untuk melakukan pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti yaitu toko agen *cream* pemutih. Data yang diperoleh mencakup berbagai hal yang berkaitan dengan jual beli produk Handbody lotion Dosis Tinggi di Toko Agen Cream Pemutih.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data melalui sejumlah informasi yang didokumentasikan baik berupa dokumen tertulis maupun terekam, seperti arsip, catatan harian, kliping, rekaman suara, foto, dan sebagainya.<sup>19</sup> Dalam hal ini, penulis mengumpulkan data yang berkaitan dengan topik dan objek penelitian, seperti foto, arsip dan sebagainya.

4. Teknik Pengolahan Data

---

<sup>18</sup> Ibid, 104.

<sup>19</sup> Ibid, 85

Setelah pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data yaitu dengan cara sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu mengoreksi data yang terkumpul apakah sudah lengkap dan relevan dengan pokok pembahasan.
- b. Rekonstruksi data (*reconstructing*), yaitu menyusun ulang kembali data secara teratur dan logis agar mudah untuk dipahami.
- c. Klarifikasi data (*classification*), yaitu penyusunan dan penempatan data sesuai sistematika pembahasan, melalui proses pemeriksaan serta penggolongan data.

#### 5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses dalam mencari dan menyusun data yang berasal dari wawancara, observasi, dokumentasi, dan sebagainya secara sistematis agar mudah dipahami oleh pembaca.<sup>20</sup> Analisis data yang digunakan dalam penelitian menggunakan teknik deskriptif kualitatif yaitu data hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi yang sudah diolah kemudian dianalisis dengan menguraikan data dengan kalimat yang efektif, logis, dan teratur.

---

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan RD*, (Bandung: Alfabeta, 2020), 321.

Selanjutnya menggunakan analisis silogisme yaitu menarik kesimpulan dari data yang telah dipaparkan dan dianalisis.

Adapun langkah-langkah analisis data kualitatif akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Mereduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok dan penting, dicari temadan polanya dan membuang yang tidak perlu.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang disajikan secara tersusun yang memberi alasan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklarifikasi dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti.

c. Kesimpulan atau verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi ini merupakan tahap akhir dalam proses analisis data. Peneliti akan menyimpulkan hasil dari data-data yang telah diperoleh. Penarikan kesimpulan ini bisa dilakukan dengan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan

makna yang terkandung dari konsep-konsep dasar penelitian.<sup>21</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan memahami masalah yang akan dibahas dalam penelitian maka peneliti menguraikan pada sistematika penulisan ini menjadi 5 bab diantaranya adalah:

**BAB I** Pendahuluan, berisi pendahuluan yang memaparkan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kajian teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II** Landasan Teori, menguraikan teori umum berisi pokok pembahasan yang digunakan dalam pembahasan penelitian, yaitu menyusun terdiri dari empat bagian yang menyangkut pengertian jual beli, rukun dan syarat jual beli, manfaat jual beli serta jual beli yang dilarang oleh Islam.

**BAB III** membahas mengenai analisis praktik jual beli handbody lotion dosis tinggi, bagaimana cara memesan atau

---

<sup>21</sup> Sandu Siyoto dkk, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 122-124.



membeli produk *handbody lotion* dosis tinggi, memahami kandungan produk yang dijual.

**BAB 1V** membahas analisis tinjauan hukum Islam serta analisis ilmiah terhadap praktik transaksi pada jual beli *handbody lotion* Dosis Tinggi di toko agen *cream lotion* pemutih.

**BAB V** berisi penutup, pada bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian ini dan pengkajian terhadap pokok permasalahan dan dilengkapi dengan saran-saran.

## BAB II

### DASAR TEORI TENTANG JUAL BELI HANDBODY LOTION DOSIS TINGGI

#### A. Jual Beli (بَيْعٌ)

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli (بَيْعٌ) secara bahasa merupakan masdar dari kata بَيْعٌ-بَيْعًا-بَاعَ yang artinya Menjual. Orang yang melakukan penjualan dan pembelian disebut مُتَبَيِّعًا. Jual beli diartikan juga “pertukaran sesuatu dengan sesuatu”. Kata lain dari *al-ba’i* adalah *asy-syira’*, *al-mabid* dan *at-tijarah*.<sup>22</sup>

Pengertian jual beli (بَيْعٌ) secara syara’ adalah tukar menukar harta dengan harta untuk memiliki dan memberi kepemilikan. Adapun pengertian jual beli menurut Hendi Suhendi dalam bukunya yang berjudul “Fiqh Muamalah” yaitu tukar menukar barang atau barang dengan uang yang dilakukan dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepadanya lain atas dasar saling merelakan.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Syech Abdurrahman as-Sa’adi dkk, *Fiqh Jual Beli*, Jakarta Senayan Publishing, 2008. 143.

<sup>23</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Pesada, 2008, 67.

Menurut istilah (terminology) yang dimaksud jual beli adalah sebagai berikut:

- a. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
- b. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar-menukar yang sesuai dengan aturan syara’
- c. Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*tasharuf*) dengan *ijab* dan *qabul*, dengan cara yang sesuai dengan syara’
- d. Tukar-menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan)
- e. Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.
- f. Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.<sup>24</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

---

<sup>24</sup> Syekh Abdurramas as-Sa’di, et al, *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bsnis Syariah*, Jakarta:Senayan Publishing,2008, 143.

Sedangkan *Al-ba'i* adalah jual beli antara benda dengan bend, atau pertukaran benda dengan uang.<sup>25</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, jual beli adalah “Penukaran benda dengan benda lain saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan”.<sup>26</sup>

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, jual beli adalah “Akad yang tegak atas dsar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap”.<sup>27</sup>

Berdasarkan pendapat Enang Hidayat dalam bukunya yang berjudul *fiqh jual beli* bahwa jual beli dalam pengertian istilah syara' terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama mazhab antara lain:

- a. Menurut syafi'iyah memberikan definisi jual beli sebagai berikut:

وَشَرُّعًا: عَقْدٌ يَتَّضَمُّنُ مَقَابِلَةَ مَالٍ بِشَرْطِهِ الْآتِي  
لِاسْتِيفَاءِ دَرَاهِمٍ أَوْ مَنَفَعَةٍ مُؤَبَّدَةٍ

“Jual beli menurut syara' adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh

---

<sup>25</sup> Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: Fokusmedia, 2008, 192.

<sup>26</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, Beirut: Dar al-Fikr, 1983, 126.

<sup>27</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, 85.

kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya”.<sup>28</sup>

b. Menurut ulama Hanafiah:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)”.<sup>29</sup>

c. Menurut Imam Nawawi dalam *Al-Majmu*

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا

“Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”.

d. Menurut Ibu Qudamah dalam kitab *Al-Mugni*:

مُبَادَلَةٌ الْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمْلُكًا

”Pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik”.<sup>30</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lainnya, yang telah di praktikan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar

---

<sup>28</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, Cet I, 176.

<sup>29</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2015, 11.

<sup>30</sup> Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, 73-74.

barang, atau sering disebut dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqh disebut dengan *ba'i al-muqayyadah*. Meskipun jual beli dengan sistem barter telah diganti dengan sistem uang, tetapi terkadang esensi jual beli seperti itu masih berlaku dalam masyarakat.

## B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai bagian dari muamalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Qur'an, Al-Sunnah dan telah menjadi ijma' ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar muamalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan saling tolong menolong sesama manusia.<sup>31</sup> Hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat di dalam Al-Qur'an, Hadits, Ijma' ulama dan kaidah fiqh adalah sebagai berikut:

### 1. Al-Qur'an

Allah SWT berfirman dalam Q.S An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

---

<sup>31</sup> Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016, 22.

“*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu*”. (Q.S. An-Nisa:29)<sup>32</sup>

Ayat ini merujuk pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah melarang kaum muslim untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara', seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat spekulatif (maisir/judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar* serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu.<sup>33</sup>

Ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi seperti kerelaan antara penjual dan pembeli. Dalam kaitannya dengan transaksi jual beli, transaksi tersebut harus jauh

---

<sup>32</sup> Department Agama RI, Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia, Kudus: Menara Kudus, Dzulhijjah 1427 H, 83.

<sup>33</sup> Dimiyuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, 70.

dari unsur bunga, spekulasi ataupun mengandung unsur *gharar* didalamnya. Selain itu, ayat diatas juga memberikan pemahaman bahwa dalam setiap transaksi yang dilaksanakan harus memperhatikan unsur kerelaan bagi semua pihak.

Firman Allah SWT. Sebagaimana disebutkan dalam Surat Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ  
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ  
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ  
وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

*“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.* (Q.S. Al-Baqarah :275)<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Department Agama RI, Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahan Bahasa Indonesia, Kudus: Menara Kudus, Dzulhijjah 1427.



Ayat ini merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat ini menolak argument kaum musyrikin yang menentang disyariatkannya jual beli dalam Al-Qur'an. Kaum musyrikin tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan Allah dalam Al-Qur'an, dan menganggapnya identik dan sama dengan sistem ribawi. Untuk itu dalam ayat ini, Allah adalah dzat yang maha mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan. Jika dalam suatuperkara terdapat kemaslahatan dan manfaat, maka akan Allah perintahkan untuk melaksanakannya. Dan sebaliknya, jika didalamnya terdapat kerusakan dan kemudharatan, maka akan Allah cegah dan larang untuk melakukannya.<sup>35</sup>

Berdasarkan Firman Allah SWT. Sebagaimana disebutkan dalam Surat Al-Baqarah ayat 282:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بِيخْسٍ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمْلََّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيَهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ

---

<sup>35</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi. *Hadits Shahih Bukhari-Muslim*, Jeddah: Darul Hadits Qahirah, 2014, 437.

يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَيْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْفُوبَهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۗ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُوبَهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَانْفُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat

menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.<sup>36</sup>(Q.S.Al-Baqarah: 282)

## 2. Hadits Nabi Muhammad SAW

Hukum jual beli yang dijelaskan dalam sebuah hadits yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمَلِّ مَسَةً وَالْمُنَا بَدَةً (رواه البخاري)

“*Sesungguhnya Rasulullah melarang jual beli mulamasah dan munabadzah.*” (H.R Bukhari)<sup>37</sup>

Hadits diatas menjelaskan tentang mengharamkan jual beli secara mulasamah, ialah membeli kain dengan hanya memegang saja, untuk mengetahui kasar halusnya, tanpa melihat kepada warna dan coraknya. Dan

---

<sup>36</sup> Department Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012, 59-60.

<sup>37</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Hadits Shahih Bukhari-Muslim*, Jeddah: Darul Hadits Qahirah, 2014, 437.

menjelaskan mengenai jual beli munabadzah ialah seorang penjual melempar kainnya kepada pembeli, sedang pembeli pun melempar kainnya kepada penjual. Dengan demikian terjadilah jual beli tanpa melihat barang dan memperhatikannya terlebih dahulu kemudian terjadi sengketaan yang sesudah mereka masing-masing memperhatikan barang-barangnya. Penjualan seperti ini tidak dibenarkan agam, karena didalamnya mengandung unsur penipuan.<sup>38</sup>

Hukum jual beli juga dijelaskan pada hadits Rasulullah SAW. Ialah hadits Abi Sa'id yang berbunyi:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ (رواه ترمذی)

*“Dari Abi Sa'id dari Nabi Muhammad SAW beliau bersabda: Pedagang yang jujur (benar), dan dapat dipercaya nanti bersama-sama dengan Nabi shiddiqin dan syuhada. (HR. At-Tirmidzi. Berkata Abu' Isa: Hadits ini adalah hadits yang shahih)”*.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Mutiara Hadits, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2003, 180.

<sup>39</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jakarta: Darul Hadits Press, 2013, 556.

Dari hadits yang dikemukakan diatas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia serta pekerjaan yang paling baik adalah berusaha dengan tanagannya sendiri. Apabila pelakunya jujur tanpa ada kecurangan dan mengandung unsur penipuan serta yang bersih dan yang baik. Maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para nabi *syuhada* dan *shiddiqin*.

### 3. Ijma'

Ulama sepakat bila jual beli itu hukumnya boleh dan terdapat hikmah didalamnya dikarenakan manusia bergantung pada barang yang ada pada orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberinya tanpa ada timbal balik. Oleh karena itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan setiap orang dan membayar atas kebutuhannya itu.<sup>40</sup>

Berdasarkan landasan hukum diatas, jual beli diperbolehkan dalam agama Islam karena dapat mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya asalkan jual beli tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

### 4. Kaidah Fiqh

---

<sup>40</sup> Wahbah az Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie al Kattani, dkk. terj. Fiqh Islam, Depok:Gema Insani,2007, 124.

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ إِلَّا بِأَحَادٍ الْآنَ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا  
 “*Hukum asal semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang menghramkannya*”.<sup>41</sup>

Maksud kaidah ini adalah bahwa dalam setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama (*mudhrabah dan musyarakah*), perwakilan, dan lain-lain. Kecuali yang mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan riba.

الْأَصْلُ فِي الْعَقْدِ رِضَى الْمَتَعَا قَدَ يَنْ وَنَتَيْجَتُهُ مَا إلتَزَمَهُ  
 مَاهُ بِالتَّعَا قُدْ

“*Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan, kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan*”.<sup>42</sup>

Keridhaan dalam melakukan transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi dikatakan sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya tidak sah suatu akad apabila suatu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya

---

<sup>41</sup> Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Ed. I.cet.I. Jakarta:Kencana, 2006, 128.

<sup>42</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 201, 52.

hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal. Contohnya seperti pembeli yang merasa tertipu karena diruugikan oleh penjual karena barangnya terdapat cacat.

## **C. Rukun dan Syarat Jual Beli**

### 1. Rukun jual beli

Para ulama berbeda pendapat tentang rukun jual beli ini. Menurut Hanafiyah dan Hanabilah, rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual) atau sesuatu yang menunjukkan kepada ijab dan qabul. Sementara menurut Malikiyyah dan Syafi'iyah, rukun jual beli ada tiga, yaitu kedua belah pihak yang berakad (aqidain), yang diadakan (ma'qudalaih) dan sighat (lafal):

- a. *Aqidain* (dua orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli) syarat yang berhubungan dengan aqidain yaitu:
- b. Mumayyiz, baligh dan berakal. Maka tidak sah akadnya orang gila, orang yang mabuk, begitu juga akadnya anak kecil, kecuali terdapat izin dari walinya sebagaimana pendapat jumbuhur ulama. Hanafiyah hanya mensyaratkan berakal dan mumayyiz, tidak mensyaratkan baligh.

Berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa

Ayat 5-6:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا  
وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا  
{ ٥ } وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ  
مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۚ وَلَا تَأْكُلُوهَا  
إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا ۗ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا  
فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا  
دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَى بِاللَّهِ  
حَسِيبًا { ٦ }

"5. Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. 6. Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan



*harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.*<sup>43</sup>

- c. Tidak terlarang membelanjakan harta, baik terlarang itu hak dirinya atau yang lainnya. Jika terlarang ketika melakukan akad, maka akadnya tidak sah menurut Syafi'iyah. Sedangkan menurut jumhur ulama, akadnya tetap sah jika terdapat izin dari yang melarangnya, jika tidak ada izin, maka tidak sah.
  - d. Tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad. Karena adanya kerelaan dari kedua belah pihak merupakan salah satu rukun jual beli. Jika terdapat aksaan, maka akadnya dipandang tidak sah atau batal menurut jumhur ulama. Sedangkan menurut Hanafiyah, sah akadnya ketika dalam keadaan terpaksa jika diizinkan tetapi jika tidak diizinkan, maka tidak sah akadnya.
2. *Ma'qud 'alaih* (barang yang diperjual belikan dan nilai tukar pengganti barang) Syarat yang berhubungan dengan *Ma'qud 'alaih* menurut para ulama antara lain:
- a. Suci. Barang najis tidak sah diperjual belikan, seperti minuman keras dan kotoran, kecuali kotoran hewan untuk pupuk tanaman. Barang najis juga tidak boleh

---

<sup>43</sup> Departement Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta:PT.Sinergi Pustaka Indonesia, 100.

dijadikan uang sebagai alat tukar. Maka kulit binatang yang belum disamak tidak boleh dijadikan uang.<sup>44</sup>

- b. Barang dapat diserahkan. Tidak sah menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli seperti ikan yang masih ada di laut, burung di udara, mutiara didalam lautan.
  - c. Barang itu merupakan milik si penjual atau dibawah kekuasaanya.
  - d. Barang tersebut diketahui oleh kedua belah pihak.
  - e. Barang tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan). Objek akad harus jelas diketahui oleh orang yang berakad baik rupa, ukuran, dan kualitasnya.
  - f. Ada manfaatnya. Tidak boleh menjual barang yang tidak ada manfaatnya.
  - g. Objek transaksi berupa barang yang bernilai, halal, dapat dimiliki dapat disimpandan barang tersebut tidak menimbulkan kerusakan atau kecacatan.
3. *Sighat* (akad ijab qabul)

Pengertian ijab menurut Hanafiah adalah “menetapkan perbuatan yang khusus yang menunjukkan kerelaan, yang timbul pertama dari salah satu pihak yang

---

<sup>44</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamala Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012. 77

melakukan akad”. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa ijab adalah pernyataan yang disampaikan oleh satu pihak yang menunjukkan kerelaan, baik dinyatakan oleh si penjual, maupun si pembeli. Adapun pengertian qabul adalah “pernyataan yang disebutkan kedua dari pembicaraan salah satu pihak yang melakukan akad”.

Dari definisi ijab dan qabul menurut Hanafiah tersebut dapat dikemukakan bahwa penetapan maana ijab dan mana qabul tergantung kepada siapa yang lebih dahulu si penjual, misalnya “saya jual beli barang ini kepada nda dengan harga Rp 100.000,00” maka pernyataan penjual itulah ijab, sedangkan pernyataan pembeli “saya terima membeli barang anda” adalah qabul. Sebaliknya, apabila yang menhatakan lebih dahulu si pembeli maka pernyataan pembeli itu ijab, sedangkan pernyataan penjual apabila menerimanya dari pernyataan si pembeli itu adalah qabul.

Menurut jumbuh ulama, selain hanafiah, pengertian ijab adalah pernyataan yang timbul dari orang yang memberikan kepemilikan. Sedangkan pengertian qabul adalah pernyataan yang timbul dari orang yang akan menerima hak milik meskipun keluarnya pertama.

Dari pengertian ijab dan qabul yang dikemukakan oleh jumbuh ulama tersebut dapt dipahami bahwa

penentuan ijab dan qabul bukan dilihat dari siapa yang akan memiliki. Dalam konteks jual beli, yang memiliki barang adalah penjual, sedangkan yang akan memilikinya adalah pembeli. Dengan demikian, pernyataan yang dikeluarkan oleh penjual adalah ijab, meskipun datangnya belakangan, sedangkan pernyataan yang dikeluarkan oleh pembeli adalah qabul, meskipun dinyatakan pertama kali.<sup>45</sup>

Adapun yang berhubungan dengan syarat-syarat ijab dan qabul adalah sebagai berikut:

- a. Ijab qabul diungkapkan dengan kata-kata yang menunjukkan jual beli yang telah lazim diketahui masyarakat. Seperti penjual berkata: “Aku jual bolpoin inikepadamu seharga Rp. 10.000,00-,” kemudian pembeli menjawab. “saya membeli bolpoin ini seharga Rp. 10.000,00-,”. Apabila antara ijab dan qabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah. Zhariyah berpendapat tidaksahnya akad jual beli kecuali menggunakan kata-kata yang khusus seperti kata0kata “saya jual” atau “saya dagangkan” (al-ba’I atau tjarah). Malikiyah berpendapat sahnya jual beli dengan sesuatu yang

---

<sup>45</sup> Ahmad wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kresindo Media Cita, 2010, 181.

menunjukkan keridhaan kedua belah pihak baik melalui ucapan atau isyarat.<sup>46</sup>

- b. Ijab qabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama, atau antara ijab dan qabul tidak terpisah oleh sesuatu yang menunjukkan berpalingnya akad menurut kebiasaan.
- c. Terdapat kesepakatan berkenaan dengan barang baik jenis, macamnya, sifatnya, begitu juga harganya barang yang diperjual belikan, baik kontan atau tidaknya. Dari penjelasan diatas, nampak jelas para ulama sepakat bahwa sighthat (ijab dan qabul) termasuk ke dalam rukun jual beli. hal ini karena sighthat termasuk kedalam hakikat atau esensi jual beli. Adanya perbedaan ulama terletak pada aqidain (penjual dan pembeli) dan mauqud 'alaih (barang yang dibeli dan nilai tukar pengganti barang). Tetapi perbedaan tersebut hanya bersifat lafzhi. Ulama yang tidak menjadikan aqidain sebagai rukun, maka menjadikannya sebagai syarat jual beli sebagaimana yang dikemukakan ulama Hanafiyah dan Hanabilah. Begitu juga sebaliknya, ulama yang menjadikan aqidain

---

<sup>46</sup> Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2015, 22.

sebagai rukun, maka tidak disebutkannya dalam syarat jual beli sebagaimana yang dikemukakan ulama Malikiyah dan Syafi'iyah.

#### 4. Syarat sah jual beli

a. Syarat yang berkaitan dengan dua orang yang berakad ('aqidain, yaitu penjual dan pembeli)

1) *Mumayyiz*, baligh dan berakal. Maka tidak sah akadnya orang gila, orang yang mabuk, begitu juga akadnya anak kecil, kecuali terdapat izin dari Walinya sebagaimana pendapat jumhur ulama. Hanafiyah hanya mensyaratkan berakal dan *mumayyiz*, tidak mensyaratkan baligh.

2) Tidak terlarang membelanjakan harta, baik terlarang itu hak dirinya atau yang lainnya. Jika terlarang ketika melakukan akad, maka akadnya tidak sah menurut *syafi'iyah*. Sedangkan menurut jumhur ulama, akadnya tetap sah jika terdapat izin dari yang melarangnya, jika tidak ada izin, maka tidak sah akadnya.

3) Tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad.

b. Syarat yang fasid apabila terdapat dalam akad mu'awadhah maliyah, seperti jual beli, atau ijarah, akan

menyebabkan akadnya fasid, tetapi tidak dalam akad akad yang lain, seperti akad tabarru' (hibah dan wasiat) dan akad nikah. Dalam akad akad ini syarat yang fasid tersebut tidak berpengaruh sehingga akadnya tetap sah. Disamping syarat-syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli diatas, para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat lain, yaitu:

- 1) Jual beli itu terhindar dari cacat
- 2) Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu boleh langsung dikuasai pembeli dan harga barang dikuasai penjual.
- 3) Jual beli baru boleh dilaksanakan apabila yang berakad mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli.
- 4) Syarat yang terkait dengan kekutan hukum jual beli.<sup>47</sup>

Selain syarat diatas, ada syarat tambahan yang menentukan keabsahan sebuah akad setelah syarat terbentuknya akad terpenuhi. Syarat tambahan ini ada empat macam, yaitu:

---

<sup>47</sup> Mustad Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka al-kaustar, 2003, 30.

- a. Pernyataan kehendak harus dilakukan secara bebas, tanpa paksaan dari pihak manapun.
- b. Penyerahan objek transaksi jual beli tidak menimbulkan bahaya
- c. Bebas dari gharar
- d. Bebas dari riba
- e. Bebas dari cacat

Syarat-syarat keabsahan di atas menentukan sah tidaknya sebuah akad jual beli. Apabila sebuah akad tidak memenuhi syarat-syarat tersebut meskipun rukun dan syarat terbentuknya akad sudah terpenuhi akadnya tidak sah. Akad semacam ini dinamakan akad fasid. Menurut ulama hanafiah akad fasid adalah kad yang menurut syara'sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya. Artinya akad yang telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya tetapi belum memenuhi syarat keabsahannya.<sup>48</sup>

#### **D. Macam-macam Jual Beli**

Macam-macam jual beli dapat ditinjau dari beberapa tinjauan, yaitu:

---

<sup>48</sup> Imam Mustafa, *Fiqh Muamalat Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers. 2016, 29.



1. Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyyyudin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu:<sup>49</sup>
  - a. Jual beli benda yang kelihatan
  - b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji
  - c. Jual beli benda yang tidak ada atau jual beli salam (pesanan).

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu akad jual beli barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli.<sup>50</sup>

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji adalah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, *salam* adalah bentuk jual beli yang tidak tunai (kontan), *salam* pada awalnya berat meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu.

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak adapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu dan masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan salah satu pihak.

---

<sup>49</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, 75.

<sup>50</sup> Ibid, 76.

2. Ditinjau dari segi pelaku atau subjek jual beli:
  - a. Lisan, akad yang dilakukan dengan lisan atau perkataan. bagi orang bisu dapat diganti dengan isyarat.
  - b. Perantara, jual beli dilakukan penjual dan pembeli tidak dalam satu majlis akad, dan pada jual beli ini diperbolehkan menurut syara'.
  - c. Perbuatan, mengambil dan memberikan barang tanpa ijab kabul. Misalnya seseorang mengambil minyak goreng yang sudah ada label harganya. Menurut sebagian ulama syafiiyah ini dilarang karena ijab qabul adalah rukun dan syarat jual beli, namun sebagian lainnya seperti Imam Nawawi diperbolehkan.<sup>51</sup>

3. Ditinjau dari segi hukumnya

Dari sudut pandang, jumhur ulama membagi dua, yaitu:

- a. Shahih, jual beli yang memenuhi syarat dan rukunnya
- b. Ghairu Shahih, jual beli yang tidak memenuhi salah satu syarat dan rukunnya.

Sedangkan ulama Hanafiyah membedakan jual beli menjadi tiga, yaitu:

- a) Shahih, jual beli memenuhi syarat dan rukunnya
- b) Bathil, jual beli tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli dan hal ini tidak diperkenankan oleh syara'.

---

<sup>51</sup> Sudarto, *Ilmu Fikih*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, 275.

Sebagaimana dikutip oleh Anang Hidayat dalam bukunya yang berjudul “Fiqih Jual Beli” dilihat dari segi jual beli yang dilarang karena memudharatkan dan mengandung penipuan yaitu:

- a. *Ba'i al-Rajul 'ala Bai' Akhihi* yaitu jual beli seseorang diatas jual beli saudaranya. Misalnya menawar atas tawaran saudaranya: seorang menawar dengan harga yang lebih tinggi barang yang ditawarkan oleh orang lain, dan kedua belah pihak (penjual dan pembeli) telah sepakat dalam masalah harga
- b. *Bai' al-Najasy* (menyembunyikan) yaitu menaikkan harga komoditi yang dilakukan oleh orang yang tidak ingin membeli barang yang diperjualbelikan tersebut. Tujuannya adalah hanya semata-mata agar orang lain tertarik untuk membelinya. Akan tetapi bertujuan agar pembeli tertipu, sehingga menyebabkan dia mau membeli barang tersebut dengan harga tinggi.
- c. *Bai' Talaqq al-Jalb au al-Rukban* yaitu sekelompok orang yang menghadang atau mencegat pedagang yang membawa barang dipinggir kota (diluar daerah pasar). Mereka sengaja membeli barang dagangannya sebelum mereka mengetahui harga dipasar. Mereka mengatakan kepada pedagang bahwa harga sedang jatuh, pasar

sedang sepi. Tindakan mereka itu mengakibatkan pedagang tertipu. Sementara tindakan mereka seperti itu dilarang karena dapat mengakibatkan kemudharatan kepada pihak pedagang.

- d. *Bai' al-Hadir li al-Bad* yaitu jual beli yang dilakukan oleh seorang agen (penghubung) terhadap produk pertanian Kelurahan yang dijual kepada pedagang kota. Dia (agen) menjual komoditi lebih mahal dari pada harga pada saat itu. Dan dia dapat komisi dari penjual (petani) dan pembeli (baik pedagang maupun konsumen) di kota.
- e. *Ba'i Fadhl al-Mai* yaitu jual beli air yang lebih dari pada keperluan. Misalnya seseorang yang mempunyai sumur yang didalamnya terdapat kelebihan dari kebutuhannya. Kebetulan didalamnyanya juga terdapat rerumputan. Pemilik ternak membutuhkan air sumur tersebut untuk keperluan pemeliharaannya. Maka diharamkan kepada seseorang melarannya untuk mengambil air dan rerumputan tersebut, dan diharuskan memberikan tanpa imbalan apapun, karena apabila dilarang akan menyebabkan hewan ternaknya kehausan. Oleh karena itu melarang orang lain mengambil air yang

lebih (dari kebutuhan) menyebabkan kemudharatan dari tanaman, keturunan, dan hewan ternak lainnya.

- f. *Bai' al-Muhtakir* yaitu jual beli penimbun barang komoditi (barang yang dapat diperjual belikan).
- g. *Bai' al-Ghasysyi* yaitu jual beli yang didalamnya terdapat penipuan. Menurut jumbuh ulama, makna al-Ghasysyi adalah menyembunyikan cacat yang ada pada barang sehingga berpengaruh pada harganya. Praktek *Bai'al-Ghasysyi* bisa berbentuk perbuatan, ucapan dan menyembunyikan cacat pada barang. Contoh bentuk perbuatan, seperti mengikat pentil susu hewan agar tampak banyak isinya. Contoh bentuk ucapan, seperti penjual berbohong kepada pembeli mengenai keberadaan kualitas barang yang diperjualbelikan. Contoh bentuk menyembunyikan cacat pada barang, seperti menjual kain yang sobek, yang tidak diketahui pembeli.
- h. *Bai' al-Tajiah* yaitu pedagang yang terpaksa menjual barang dagangannya gar cepat habis dengan tujuan agar terhindar dari kejahatan orang dzalim.

## **E. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam**

Untuk menjadi pedagang yang baik, Islam telah mengatur agar persaingan jual beli dilakukan dengan cara yang adil dan jujur. Segala bentuk transaksi yang menimbulkan ketidakadilan serta berakibat terjadinya kecenderungan meningkatnya harga barang-barang secara zalim sangat dilarang dalam Islam. Ada berbagai transaksi yang dilarang dalam Islam antara lain:

1. Menjual kepada seorang yang masih menawar penjualan orang lainnya, atau membeli sesuatu yang masih ditawarkan orang lainnya. Misalnya, “tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga yang lebih mahal”. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.
2. Transaksi jual beli yang mengandung unsur gharar (penipuan/ketidakjelasan). Misalnya jual beli barang cacat dimana penjual menyembunyikan keburukan barang tersebut.
3. Jual beli najasy, jual beli yang dilakukan dengan cara menambah atau melebihi harga, dengan maksud mempengaruhi orang agar orang itu mau membeli barangnya. Jual beli seperti inidipandang tidak sah karena

akan menimbulkan keterpaksaan (bukan kehendak sendiri).<sup>52</sup>

4. Jual beli Mulaqih. Jual beli hewan yang masih dalam bibit jantan sebelum bersetubuh dengan betina.
5. Jual beli Mukharabah. Muamalah dengan penggunaan tanah imbalan bagian dari yang dihasilkan pada tanah tersebut.
6. Jual beli yang mengakibatkan penipuan. Islam sangat melarang segala bentuk penipuan, untuk itu Islam menuntut suatu perdagangan yang dilakukan secara jujur dan amanah.
7. Jual beli Munabadzah. Jual beli secara lempar melempar kepada pihak lain tanpa mengetahui kualitas dari barang yang dijadikan objek jual beli. Jual beli ini dilarang agama, karena mengandung tipuan dan merugikan salah satu pihak dan tidak ada ijab qabul.
8. Jual beli Munjiz. Jual beli yang digantungkan dengan suatu syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli ini tidak sah karena bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli.

---

<sup>52</sup> Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia-Aspek Hukum dan Bisnis*, Bandar Lampung: Permatanet 2016, 116.

9. Perdagangan secara riba. Yaitu pengambilan tambahan dalam transaksi jual beli taupun pinjam-meminjam yang berlangsung secara zalim dan bertentangan dengan prinsip muamalah secara Islami.
10. Memperdagangkan barang haram, yaitu memperjual belikan barang-barang yang telah dilarang dan diharamkan oleh al-qur'an, seperti daging babi, darah, minuman keras, dan bangkai. Nabi melarang memperdagangkan segala sesuatu yang tidak halal.

## **F. Prinsip-prinsip Jual Beli**

Berkaitan dengan prinsip-prinsip jual beli dalam Islam, sampai saat ini belum ada literature yang secara khusus memberikan pembahasan secara tegas dan rinci, sekalipun ada, pembahasan mengenai prinsip jual beli tersebut masih bersifat parsial dan terbatas pada prinsip-prinsip ekonomi Islam. Adapun penjelasan mengenai prinsip-prinsip jual beli dalam Islam sebagai berikut:

### **1. Prinsip Ketuhanan**

Prinsip ini menuntut kesadaran bahwa semua milik Allah dan semua aktivitas diawasi oleh Allah. Selain itu, transaksi jual beli tidak semata dilakukan dalam rangka mencari keuntungan dunia. Tetapi lebih dari itu bahwa



keuntungan dalam kegiatan jual beli adalah bekal dalam menyongsong kehidupan di akhirat nanti. Implementasi prinsip ketuhanan adalah terwujudnya seorang pengusaha Muslim yang menghindari segala bentuk eksploitasi, serta menghindari transaksi yang mengandung unsur riba.<sup>53</sup>

## 2. Prinsip Kerelaan

Dalam praktik jual beli, prinsip saling rela ditandai dengan adanya akad ijab dan qabul yang dilakukan tanpa paksaan serta bebas dari berbagai intimidasi, penipuan, dan penyamaran. Secara lebih teknis, implementasi prinsip ini adalah masing-masing pihak berkewajiban memberikan informasi yang lengkap dan benar agar tidak terjadi *asymmetric information*, yaitu suatu kondisi di mana salah satu pihak tidak memiliki informasi yang lengkap dan baik dari pada pihak yang lain. Keberadaan informasi yang lengkap dan benar itu menjadi faktor penting untuk menjadi pertimbangan dalam transaksi. Informasi-informasi yang dimaksud setidaknya meliputi: kualitas, kuantitas, harga, serta waktu penyerahan. Apabila hal

---

<sup>53</sup> Misbahul Ulum, Jurnal “*Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam Dan Penerapan Pada E-Commerce Islam Di Indonesia*”. *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 17, No. 01, Maret 2020, 52.

tersebut tidak terpenuhi maka akan terjadi tadelis atau penipuan.<sup>54</sup>

### 3. Prinsip Kemanfaatan dan Kemaslahatan

Kegiatan jual beli harus bisa memberikan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang bertransaksi. Kemanfaatan tersebut dapat berupa manfaat yang diperoleh dari objek atau barang yang diperjualbelikan, maupun manfaat dari hasil kegiatan jual beli yang dilakukan. Yakni, objek atau barang yang ditransaksikan harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan, bukan justru membawa dampak kerusakan.<sup>55</sup>

### 4. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dalam transaksi jual beli adalah dengan tidak saling mendzolimi antara kedua belah pihak. Penjual harus bersikap adil kepada semua pembeli tanpa adanya pembedaan, demikian sebaliknya. Selain itu, bagian dari prinsip keadilan adalah menetapkan harga secara wajar, serta tidak melakukan praktik monopoli.

### 5. Prinsip Kejujuran

Penerapan prinsip kejujuran dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan memberikan informasi secara

---

<sup>54</sup> *Ibid*, 52-53.

<sup>55</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung:PT. Refika Aditama, 2011), 179.

objektif, benar, apa adanya, dan menyeluruh. Konsekuensi dari prinsip kejujuran ini adalah larangan terhadap segala bentuk tindakan penipuan, baik penipuan dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Prinsip kejujuran ini ditegaskan oleh Allah dalam Q.S al-Muthaffifin ayat 1-3 yang memberikan ancaman kepada seseorang yang tidak jujur dalam melakukan takaran timbangan.<sup>56</sup>

#### 6. Prinsip Akhlak/Etika

Prinsip ini merupakan bentuk dari pengalaman sifat-sifat utama nabi dan rrasul dalam seluruh kegiatan ekonomi, yaitu sidiq (benar), amanah (dapat dipercaya), tabligh (menyampaikan kebenaran), dan fathanah (crdas). Akhlak adalah urat nadi kehidupan Islami, termasuk dalam kehidupan ekonomi. Seorang muslim tidak dibenarkan untuk bebas melakukan apa saja yang diinginkan atau apa saja yang menguntungkannya dalam kegiatan usaha dan mengembangkan hartanya. Secara umum prinsip akhlak atau etika dalam transaksi mencakup segala perilaku yang baik dan tidak merugikan siapapun, seperti bersikap

---

<sup>56</sup> Misbahul Ulum, Jurnal “Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam Dan Penerapan Pada E-Commerce Islam Di Indonesia”. Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis, Vol. 17, No. 01, Maret 2020, 53.

jujurm tidak bersumpah palsu, tidak melakukan perjudian, serta dapat dipercaya.<sup>57</sup>

#### 7. Prinsip Tolong Menolong

Setiap transaksi yang dilakukan harus ada unsur tolong-menolong didalamnya. Misalnya, pada transaksi jual beli, pada dasarnya jika akad dilakukan dengan sebaik-baiknya maka didalamnya sudah ada bentuk aplikasi tolong menolong dengan sesama manusia. Seorang penjual membutuhkan uang dan pembeli, demikian juga seorang pembeli membutuhkan barang dari penjual/ secara tidak langsung masing-masing pihak telah menolong satu sama lainnya sedangkan pembeli mendapatkan barang yang dibutuhkannya pula.

Dengan adanya penjelasan mengenai prinsip-prinsip jual beli menjadikan pedoman agar jual beli dapat dilakukan secara baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang telagg ditentukan oleh agama Islam. Selain itu, prinsip jual beli merupakan upaya yang dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih antara kedua belah pihak pembeli menyerahkan uangnya sebagai pembayaran.

---

<sup>57</sup> *Ibid*

## **G. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**

### **1. Pengertian Perlindungan Konsumen**

Pasal 1 angka (1) dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen.<sup>58</sup>

Perdagangan di zaman modern ini sangat membutuhkan perlindungan konsumen demi untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Perlindungan konsumen memiliki lingkup yang luas, lingkup perlindungan konsumen tersebut dibedakan menjadi dua sudut pandang, antara lain:

- a. Perlindungan dari adanya ketidaksamaan barang yang diterima dengan barang yang dipesan.
- b. Perlindungan dari syarat-syarat yang diberikan oleh penjual secara mendadak dan merugikan konsumen.<sup>59</sup>

### **2. Hak dan Kewajiban Konsumen**

---

<sup>58</sup> Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

<sup>59</sup> Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Depok: kencana, 2018), 6.

Sebelum terjadinya transaksi jual beli, kerugian dan pelanggaran hak konsumen dapat sering terjadi. Maka dari itu diberlakukannya hak konsumen sebagai berikut:

- a. Hak untuk mendapatkan informasi mengenai produk yang dibeli secara detail. Produk yang di perjual belikan kepada konsumen harus memiliki informasi yang detail dan lengkap. Memberikan informasi yang lengkap mengenai produk yang diperjual belikan ini bertujuan agar konsumen dapat mengetahui bahan apa saja yang terkandung dalam produk tersebut dan lain sebagainya. Informasi dapat disampaikan melalui iklan di berbagai media sosial mencantumkan informasi di kemasan produk, dan secara lisan.
- b. Hak dapat mendapatkan produk dengan nilai tukar yang sepadan. Hak ini dapat melindungi konsumen dari pelaku usaha yang memberikan harga dengan tidak wajar. Kuantitas dan kualitas barang yang dibeli oleh konsumen harus sepadan dengan nilai tukar atau uang yang dibayar.
- c. Hak memilih. Dalam menggunakan suatu produk, konsumen memiliki hak untuk memilih tanpa ada tekanan dari pihak lain. Sehingga konsumen dapat bebas untuk membeli produk tersebut atau tidak membeli

produk tersebut. Jika konsumen akan membeli produk yang mana saja sesuai dengan keinginannya.

- d. Hak mendapatkan ganti rugi. Apabila konsumen merasakan kualitas dan kuantitas produk yang dibelinya tidak sesuai dengan nilai tukar yang diberikannya. Konsumen berhak mendapatkan ganti kerugian yang sesuai dengan haknya dan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.<sup>60</sup>

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 konsumen memiliki hak sebagai berikut:

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

---

<sup>60</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Sinar Grafik, 2008), 33- 37.

- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f) Hak untuk mendapatkan pembeinaan dan pendidikan konsumen;
- g) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>61</sup>

Dalam pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 konsumen memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.

---

<sup>61</sup> Pasal 4 huruf (a-i) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.



d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.<sup>62</sup>

### 3. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 pelaku usaha memiliki hak sebagai berikut:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>63</sup>

Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang sesuai dan benar terkait produk yang dijual.<sup>64</sup> Hal ini sesuai

---

<sup>62</sup> Pasal 5 huruf (a-d) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>63</sup> Pasal 6 huruf (a-e) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

dengan Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 pelaku usaha memiliki kewajiban sebagai berikut:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, memberi jaminan dan/atau yang diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau pengganti atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

---

<sup>64</sup>Dewa Gede Ari Yudha Brahmanta dan Anak Agung Sri Utari, Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha dengan Konsumen, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol.4 No.2, (2016), 3.

- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau pengganti apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.<sup>65</sup>

Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk selaku beritikad baik mulai dari pembuatan atau penyediaan produk hingga penjualan produk. Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang jelas dan detail mengenai produk yang diperjual belikan tidak hanya informasi mengenai kelebihan suatu produk akan tetapi pelaku usaha wajib menyampaikan informasi secara jelas dan detail mengenai kekurangan dari produk yang diperjual belikan, hal ini dilakukan agar konsumen dapat meyakinkan bahwa barang yang di beli cukup aman untuk dirinya dan agar konsumen dapat memastikan bahwa barang yang dibeli tidak memiliki kecacatan dan konsumen tidak merasa dirugikan.<sup>66</sup>

#### 4. Perilaku yang Tidak Boleh Dilakukan Oleh Pelaku Usaha

Pasal 8 dan Pasal 17 dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur

---

<sup>65</sup> Pasal 7 huruf (a-g) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>66</sup> Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen*, (Bandung: Nusa Media, 2017) 41.

tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha, antara lain:

Pasal 8 ayat (1) huruf (a),(b),(c) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yaitu:

- a) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau *netto*, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau e-tiket barang tersebut
- c) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.

Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 menjelaskan bahwa:

“Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.”

Berikutnya dalam pasal 17 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 menjelaskan sebagai berikut:

“ Memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa.”

Dari penjelasan isi Undang-Undang tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha tidak boleh memberikan informasi yang tidak sesuai hanya untuk mendapatkan keuntungan sepihak, karena hal itu dapat membahayakan konsumen yang akan menggunakan produk tersebut.

## H. Handbody lotion Lotion

### 1. Pengertian *Handbody* lotion Dosis Tinggi

*Handbody lotion* adalah sediaan kosmetika golongan *emolien* (pelembut) yang mengandung air lebih banyak. Manfaat dari *lotion* itu sendiri sebagai pelembap kulit, memberi lapisan minyak yang hampir sama dengan sebum, membuat tangan dan badan menjadi lembut, dan mudah untuk dioleskan.<sup>67</sup>

*Handbody lotion* dosis tinggi adalah singkatan dari *handbody lotion* dosis tinggi. Banyak wanita sekarang yang tergoda dengan *handbody lotion* pemutih, meskipun produknya tidak ada label komposisinya, merknya pun

---

<sup>67</sup> Muningsar Arum, *Analisis Kandungan Merkuri Dalam Handbody lotion Lotion Whitening Dan Cream Bleaching Yang Dijual DiPasar Sambas Kota Medan*, Skripsi (Medan: Universitas Sumatrea Utara, 2017), 12.

hanya cetakan menggunakan printer biasa, dan tidak ada tanggal kadaluwarsa. Namun, produk yang diklaim bisa memutihkan dalam waktu cepat belum tentu aman. Ada beberapa merk *handbody lotion* dosis tinggi yaitu *handbody* dosis tinggi anggur, HBL greentea, *handbody* ekstra *whitening* dosis tinggi.

*Handbody lotion* Dosis Tinggi merupakan racikan farma. *Handbody lotion* racikan adalah lotion yang dibuat sendiri yang bertujuan untuk memutihkan kulit yang tidak memiliki standar keamanan yang teruji oleh BPOM. Biasanya pembuat *handbody lotion* ini meracik sendiri dengan mencampurkan bahan-bahan kimia yang berbahaya tanpa dosis yang aman. Efek negatif dari logam Merkuri bila termakan zat ini akan menyebabkan kejang perut dan diare berdarah dengan ulkus korosif. Pemakaian merkuri menjadikan kulit mulus, namun kemudian mengendap dibawah kulit. Setelah bertahun-tahun akan biru kehitaman bahkan dapat mmemicu timbulnya kanker.<sup>68</sup>

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI dan penggolongan menurut kegunaannya bagi kulit, *handbody lotion* termasuk sebagai kosmetik perawatan kulit . Dapat

---

<sup>68</sup> Anggraeni Evi Pratiwi, *Pengaruh Handbody lotion Racikan Terhadap Kulit Wanita Di Kelurahan Mariyya Baru Kota Makassar*, Skripsi, (Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2018), 4.

diartikan bahwa *handbody lotion* sebagai kosmetik yang dianggap dapat menyebabkan perubahan warna kulit dan dibuat baik secara tradisional ataupun bahan kimia. Beberapa bahan baik bahan alami atau tradisional dapat memberikan efek berbeda pada kulit manusia. Ada beberapa orang yang alergi terhadap suatu bahan, namun juga ada zat yang memang dapat menimbulkan alergi. Jangankan *handbody lotion* pemutih berbahaya, bahkan *handbody lotion* pemutih yang dibuat dengan standar industri yang memenuhi undang-undang bisa menyebabkan efek samping bagi beberapa orang.

## 2. Manfaat Handbody Lotion

*Handbody lotion* merupakan kebutuhan setiap orang terutama pada wanita yang digunakan setiap hari untuk menghindari dari masalah kulit. Ada beberapa manfaat *handbody lotion* yang aman untuk kulit, antara lain<sup>69</sup>:

### a. Regenerasi Kulit

*Handbody lotion* memiliki manfaat yang baik bagi kulit terutama untuk menyempurnakan regenerasi kulit dan juga sel-sel kulit mati.

### b. Penyerapan Nutrisi Lebih Baik

---

<sup>69</sup>Ibid, 6.

Selain itu kulit dapat menyerap vitamin, antioksidan serta berbagai nutrisi lainnya. Nutrisi dari *handbody lotion* juga membantu memperbarui sel-sel kulit.

c. Menjaga Kelembapan

Penggunaan *handbody lotion* dapat mencegah kulit kering dan kehilangan kelembapan alami. Rutin menggunakan *handbody lotion* bisa membantu untuk mendapatkan kulit lebih sehat dan cantik.

d. Mencerahkan Kulit

Handbody lotion yang mengandung *vitamin / Niacinaamide, glutathione, kojic acid* serta *lactic* untuk memperlambat proses pigmentasi, sehingga kulit menjadi cerah.

e. Meratakan Rona Kulit

Menggunakan *handbody lotion* di seluruh tubuh akan membuat warna kulit tetap merata, yang mengandung *CLA (Conjugated Linoleic Acid)* untuk meminimalisir kulit belang.

f. Mengencangkan Kulit

Menggunakan *handbody lotion* yang ada kandungan *glycerin* dan *retinol* dapat membuat kulit kencang dan bebas kerut.

g. Mencegah Timbulnya Flek



Kandungan AHA (*Alpha Hidroxy Acid*) pada *handbody lotion* membantu mengganti sel-sel kulit mati dengan yang baru, menjauhkan dari flek untuk muncul.

h. Perlindungan dari sinar UVA dan UVB

### 3. Ciri-Ciri Handbody lotion Yang Tidak Aman

Dalam memilih produk pemutih badan, sudah banyak ditemukan produk berbahaya di pasaran yang menjanjikan kulit putih secara cepat dan aman tanpa memperhatikan kandungan yang ada di dalamnya, apakah aman atau berbahaya. Kandungan berbahaya seperti *merkuri* dan *hidroquinone* sangat berbahaya karena termasuk logam berat. Apabila dioleskan dan diserap kulit, ia akan masuk ke dalam peredaran darah. Efek samping yang dialami adalah perubahan warna kulit menjadi merah, bintik hitam, iritasi, bahkan penggunaan *handbody lotion* pemutih jika dilakukan secara berulang-ulang dapat menyebabkan rusaknya ginjal dan menyebabkan kanker.

Adapun ciri-ciri *handbody lotion* yang tidak aman bagi kulit pengguna, yaitu<sup>70</sup>:

a. Tidak memiliki label dari BPOM

---

<sup>70</sup> [www.fimela.com/beauty.health](http://www.fimela.com/beauty.health) (diakses pada 21 Juni 2022 Pukul 10.17)

*Handbody lotion* yang aman biasanya memiliki ciri yaitu telah mendapatkan izin edar dari BPOM yang dapat dilihat pada kemasan, biasanya juga ada di website resmi BPOM dan mencocokkannya dengan nomor yang ada pada kemasan. Jika belum terdaftar di BPOM produk tersebut diklaim belum bisa diedarkan atau belum aman untuk di pakai.

b. Efek Sangat Cepat dan Langsung Dirasakan

Kulit dapat berubah putih dalam waktu singkat, tergantung kadar kandungan *merkuri* dan *hidroquinon*, semakin banyak kandungan didalamnya semakin lebih cepat memberikan warna putih pada kulit.

c. Warna Kulit Cenderung Pucat

*Handbody lotion* yang berbahaya biasanya menghasilkan kulit berwarna putih pucat dan tampak tidak sehat. Sementara produk yang baik dan aman hasilnya lebih bercahaya, cerah dan tampak putih sehat yang alami.

d. Efek Ketergantungan

Ciri-ciri *handbody lotion* pemutih ini yang mudah diidentifikasi. Saat berhenti pemakaian beberapa hari, jika kulit badan kembali gelap dan muncul flek hitam.

e. Kulit Merah Jika Terkena Sinar Matahari

Jika kulit langsung berwarna merah ketika paparan sinar matahari berarti *handbody lotion* yang digunakan tergolong berbahaya. *Handbody lotion* yang berbahaya bisa memberikan efek panas, terbakar, gatal, dan memerah.

f. Berbau Tajam dan Menyengat

*Handbody lotion* yang mengandung banyak zat berbahaya berbau logam. Untuk itu produsen biasanya menggunakan wewangian bunga yang cenderung tajam dan menyengat.

g. Warna Mencolok dan Lengket Digunakan

*Handbody lotion* berbahaya yang palsu biasanya memiliki ciri ini. Kemasannya dibuat sangat menarik dengan warna mengkilap sementara *handbody lotion* terlihat mencolok karena biasanya dicampur pewarna berbahaya. Selain itu, jika produk *handbody lotion* terasa lengket maka mengandung bahan berbahaya dengan bahan-bahan yang tidak berkualitas.

Pada dasarnya memutihkan badan membutuhkan proses dan tidak instan jika cara yang ditempuh aman dan sehat. Karena masih banyak wanita yang mengejar memiliki kulit putih secara instan, akan tetapi kurangnya pengetahuan akan informasi produk seringkali

menjerumuskan mereka dan justru membahayakan nyawa. Oleh karena itu Islam melarang jual beli yang dapat membahayakan pembelinya.

**BAB III**  
**PENJELASAN UMUM**  
**PRAKTIK JUAL BELI SERTA ISI KANDUNGAN PADA**  
**HANDBODY LOTION DOSIS TINGGI**

**A. Gambaran Umum Aplikasi Shopee**

Shopee merupakan perusahaan *e-commerce* yang kini sedang melejit di masyarakat Indonesia hampir setiap orang melakukan pembelian di shopee terutama pada moment-moment banyak diskon dan gratis ongkos kirim. Atas suksesnya shopee ini ada tokoh penting yang berpera mendirikan shopee yaitu Chris Feng yang saat ini uga menjabat sebagai CEO shopee selain itu dia adalah mantan pegiat Rocket Internet yang pernah mengepalai Zalora dan Lazada. Chris Feng merupakan lulusan terbaik di Universitas Singapura.

Shopee merupakan *platform* perdagangan elektronik yang berkantor pusat di Singapura di bawah SEA Group yang sebelumnya dikenal sebagai Garena. Sejarah pendirian shopee pada tahun 2009 oleh Forrest Li. Shopee pertama kali diluncurkan pada tahun 2015 yang memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. mulai tahun 2019 jua pertama kali meluncur ke Brazil juga menjadikan shopee pertama di luar Asia. Shopee menjadi

salah satu dari “5 *Startup E-commerce* yang paling disruptif” yang diterbitkan oleh Tech In Asia. Terintegrasi dengan dukungan logistik dan pembayaran yang bertujuan untuk belanja online menjadi mudah, aman, bagi penjual dan pembeli.

Shopee merupakan *online shop* yang menawarkan kemudahan berbelanja dengan berbagai penawaran yang menarik baik dari transaksi jual belinya, kemudahan berjualan dengan harga termurah dengan berbagai promo. Sasaran pengguna shopee adalah kalangan muda yang saat ini terbiasa melakukan kegiatan dengan bantuan gadget termasuk kegiatan berbelanja. Kategori produk yang ditawarkan shopee banyak sekali dari produk fashion, kebutuhan rumah tangga, kosmetik, kesehatan, aksesoris, elektronik, alat tulis dan kategori lainnya.

Adapun metode pembayaran proses transaksi jual beli pada shopee dengan menggunakan sistem rekening bersama, pada saat pembeli melakukan pembayaran, pembeli mentransferkan uangnya kepada pihak shopee, sedangkan penjual akan menerima uang tersebut setelah barang sampai di tangan pembeli dan pihak pembeli telah mengklik Pesanan Diterima. Pada saat itu pihak shopee akan melepaskan dana ke pihak

penjual, hal ini merupakan ketentuan yang diberikan shopee kepada penggunanya, sekaligus cara untuk menjamin keamanan saat transaksi dengan cara tersebut.

## **B. Gambaran Umum Toko Agen Cream Lotion Pemutih**

Salah satu toko yang menjual *handbody lotion* dosis tinggi di shopee adalah Agen Cream Lotion Pemutih. Nama pemilik toko ini bernama Ixa Agustina, yang berusia 25 tahun. Beralamat di kota Semarang tepatnya di Jalan Gesemsari I No 22, Tlogomulyo, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Awal mulai usaha kosmetik ini sejak tahun 2017, awalnya pemilik toko ini memakai produk *handbody lotion* dosis tinggi ini cocok dan ia memiliki ketertarikan untuk membuka bisnis ini.

Awal mulanya toko ini hanya berjualan melalui media sosial whatsapp saja, sehingga yang dapat mengetahui hanya kontak *whatsapp* yang dimilikinya. Seiring berjalannya waktu banyak pelanggan yang membelinya dan sampai pemilik bisnis ini membuat *e-commerce* shopee, dan instagram sebagai tempat promosi dan jualannya. Dan penjualan via shopee semakin meningkat. Tidak hanya menjual produknya lewat online saja penjual juga sering melakukan COD (Cash On Delivery) kepada pelanggannya yang lokasinya dekat

dengan rumahnya. Pada awal penjualan, penjual menyediakan 100 pcs *handbody lotion* dosis tinggi yang diambil dari pusat grosir *handbody lotion* dosis tinggi di daerah Semarang. Hanya dengan 2 bulan *handbody lotion* dosis tinggi habis terjual.

Agen *cream lotion* pemutih sangat banyak menyediakan berbagai skincare dari pemutih badan sampai pemutih wajah seperti *handbody lotion* lotion dosis tinggi, toner *whitening* badan, *bleaching*, pil pemutih, minuman pemutih badan, *body whitening* serum, pelembab bibir, teh pelangsing, *cream glowing*, *cream* leher, dan *body wash extra whitening* dijual secara paketan dan eceran dengan harga rata-rata dibawah Rp 100.000. Kalangan konsumen pelanggannya adalah anak remaja dan dewasa.

Alasan penjual membuka usaha pemutih badan ini karena banyak dari kalangan wanita yang ingin memiliki kulit putih secara cepat. Untuk itu penjual membuka usaha ini dengan banyak pilihan produk pemutih badan. Pemakaian *skincare* tentunya ada yang merasa cocok dan ada yang tidak, dari banyaknya pelanggan dari agen *cream lotion* pemutih terdapat beberapa yang tidak cocok akibat pemakaian *handbody lotion* dosis tinggi.



Dalam kemajuan perkembangan toko agen *cream lotion* pemutih dari beberapa bulan ini sangat signifikan, karena menerapkan keramahan, kecekatan on time saat *packing* produk, dan promosi *update* produk di sosial media. Karena toko agen cream lotion pemutih juga memasarkan produknya dengan cara offline dan online.

“*Handbody lotion* Dosis Tinggi ini krim racikan pabrik, jadi belum berBPOM, dan *handbody lotion* ini dosisnya sangat tinggi dan tidak dianjurkan untuk ibu hamil dan ibu menyusui” Ujar ka Ixa Agustina (Penjual *handbody lotion* dosis tinggi).<sup>71</sup>

### **C. Mekanisme Jual Beli Produk Handbody lotion Dosis Tinggi**

Jual beli merupakan salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan setiap orang. Dimana penjual mempunyai hak untuk mendapatkan uang atau keuntungan dari hasil penjualannya dan berkewajiban menyerahkan produk jualannya kepada pembeli. Sedangkan pembeli juga mempunyai untuk mendapatkan produk yang dibeli dan berkewajiban menyerahkan uang kepada penjual seharga

---

<sup>71</sup> Hasil wawancara penulis dengan Ixa Agustina (Penjual Handbody Dosis Tinggi), pada 24 Juni 2022 pukul 16.00.

produk yang dibeli. Dalam transaksi jual beli ini baik penjual atau pembeli sama-sama akan mendapatkan timbal balik dari kegiatannya tersebut.

Konsumen yang memesan secara online akan berbeda dengan konsumen yang membeli secara offline. Jadi toko agen cream lotion pemutih memberikan dua pelayanan yang secara berbeda dengan minat konsumen online atau offline dilihat dari pembelian jenis produk *skincare*. Pembelian produk *handbody lotion* dosis tinggi ini bisa dibeli melalui online maupun datang langsung ke rumah penjual (offline). Pemesanannya melalui aplikasi whatsapp dan shopee.

Toko agen cream lotion pemutih memberikan promo ke dalam jualan via *shopee* dengan pembelian produk dalam jumlah berapapun bisa mendapatkan *gratis ongkir*. Dalam melakukan tugas seperti pengecekan orderan, packing orderan, sampai pengiriman dilakukan semuanya oleh penjual, untuk saat ini belum ada admin toko yang membantunya. Konsumen lebih banya membeli produk via online atau offline yang sudah tersedia di toko, begitu juga dengan via online yang tersedia dijual dan kemudian melakukan transaksi setelah diterima barang selesai. Sistem dalam toko agen *cream lotion* pemutih juga membuat *planning* target online untuk bisa menjangkau konsumen yang lebih banyak dengan


keseimbangan produk yang lebih banyak juga. Karena itu dalam pembelian via online akan ada perbedaan dengan sistem konvensional atau dengan sebutan offline. Selain pembelian online di toko agen *cream lotion* pemutih juga menyediakan sistem pembelian COD (Cash On Delivery) untuk lokasi terdekat saja. Biasanya pembeli memesan terlebih dahulu melalui via *whatsapp* kemudian penjual dan pembeli kesepakatan untuk menentukan lokasi yang akan dituju untuk melakukan transaksi.

Barang dagangannya di posting dan diberi deskripsi agar menarik minat pembeli. Pembeli jika ingin membeli *handbody lotion* dosis tinggi melalui shopee maka harus melakukan *checkout* produk yang hendak dibelinya. Setelah melakukan *checkout* pembeli melakukan pembayaran. Kemudian secara otomatis ketika pembeli telah melakukan *checkout* dan membayar maka terdapat notifikasi di akun toko. Ketika telah menerima notifikasi tersebut, penjual harus segera melakukan pengiriman barang. Pembeli harus menunggu barang tersebut kurang lebih estimasi pengiriman 3-5 hari sampai produk sampai. Berikut adalah mekanisme pemesanan *handbody lotion* dosis tinggi saat *Chek Out*:

1. Pilih toko yang akan di chek out:

### Gambar 3 1 Gambar Halaman *chek out* produk


*Sumber: Shopee*



2. Klik “Beli Sekarang”

### Gambar 3 2 Gambar Halaman *chek out* produk

*Sumber: Shopee*



3. Lalu klik “Buat Pesanan”

### Gambar 3 3 Gambar Halaman *chek out* produk



## D. Pendapat Pembeli Terhadap Pemakaian Handbody Lotion Dosis Tinggi

Di toko shopee agen *cream lotion* pemutih terdapat beberapa akun pembeli yang memberikan testimoni atau meriview di kolom penilaian produk, untuk rating penilaian

produknya sangat bagus. Beberapa akun tersebut di dalam kolom komentar:

Pertama, dengan nama akun Orieza membeli *handbody lotion* dosis tinggi di aplikasi shopee dan meriview *handbody lotion* dosis tinggi yang dipakainya bau menyengat, untuk teksturnya lengket. Setelah pemakaian sebulan muncul bintik-bintik merah di bagian tangan dan kakinya, setelah dicek ke dokter dia terkena *Eskim* karna *handbody lotion* yang dipakainya. *Eskim* adalah gangguan pembengkakan pada kulit, gangguan ini disebut dengan dermatitis. Saat terjadi, reaksi alergi pada kulit ditandai dengan timbulnya warna kemerahan, ruam dan rasa gatal pada kulit.

Kedua, dengan nama akun Alisa membeli *handbody lotion* dosis tinggi di aplikasi shopee dan *meriview* kulitnya tampak bercak merah, sedikit sakit dan warna kulitnya semakin kusam. Dia mengira *handbody lotion* dosis tinggi yang dibelinya itu tidak cocok. Ternyata memang *handbody lotion* dosis tinggi ini berbahaya karna dosis yang dipakai sangat tinggi.

Ketiga, dengan nama akun Mariska pernah meriview di akun tiktok pemakaian *handbody lotion* Dosis Tinggi. Mariska awal coba *handbody lotion* dosis tinggi dari temannya yang memiliki kulit tampak putih, dan dia membeli produk

*handbody lotion* di toko shopee agen *cream lotion* pemutih. Lalu ia mencoba memakainya setelah habis 8 botol *handbody lotion* dosis tinggi, kulitnya melepuh dan keluar *stretchmark*. “mending pakai *handbody lotion* yang jelas isi kandungan dan sudah berBPOM, dari pada yang hasilnya instan tetapi membahayakan” ujarnya.

Keempat, dengan nama akun Belayani membeli *handbody lotion* dosis tinggi untuk teksturnya kental, bau menyengat, dan dia baru mau mencoba *handbody lotion* ini, dan berharap cocok pemakaiannya agar bisa berlangganan di toko agen *cream lotion* pemutih. Padahal kulit belayani sudah bersih tetapi ingin lebih bersih lagi dengan cara instan dia membeli produk *handbody lotion* dosis tinggi.

Kelima, dengan nama akun Ichacha pelanggan *handbody lotion* dosis tinggi ini *meriview* di kolom penilaian produk. Bahwasannya kulitnya sudah putih tetapi ingin lebih putih lagi dan merasa cocok atas pemakainnya.

Keenam, dengan nama akun Anggun merupakan salah satu langganan di toko agen *cream lotion* pemutih yang cocok pemakaian produk *handbody lotion* dosis tinggi, untuk hasil yang dia rasakan mulai terlihat setelah habis 3 botol *handbody lotion* dosis tinggi, lalu dia juga suka karena



pelayanan di toko agen *cream lotion* pemutih ini sangat bagus, pengiriman cepat serta penjualnya ramah.

Ketujuh, dengan nama akun *fichadyasquinz* membeli *handbody lotion* dosis tinggi ini meriview “karena melihat *review* dari orang-orang bagus dan dia ingin mencoba memakainya, jika cocok dia akan membelinya lagi”.

Kedelapan, dengan nama akun *Addinawati* meriview di kolom komentar “sudah membeli botol kedua di toko agen *cream lotion* pemutih ini dan rutin pemakaiannya agar hasil kulitnya cepat putih”.

Kesembilan, dengan nama akun *Anggraeni* meriview di kolom komentar “sengaja baru kasih penilaian karena mau liat hasilnya setelah pemakaian. Lumayan cerah saya sudah habis setengah botol, sebelumnya pake *handbody* merek lain yang lebih mahal tapi hasilnya belum terlihat. Setelah pake *handbody lotion* dosis tinggi ini lumayan banyak perubahan, next di telateni habis satu botol”

Kesepuluh, dengan nama akun *Alisia* meriview di kolom komentar “Before afternya testi selama 10 hari pemakaian di kulit itemku berubah menjadi putih asli bagus banget nemuin *handbody lotion* dosis tinggi yang hasilnya cepat putih”

Kesebelas, dengan nama akun *Meylani* meriview di kolom komentar “10 hari pemakaian di aku masih hitam dan

kulit semakin kering dan kusam ga tau kenapa, tapi mau habisin satu botol dulu biar hasilnya keliatan”.

Keduabelas, dengan nama akun Viona meriview di kolom komentar “ Paket sudah sampai pemakaian baru 2 hari sudah keliatan hasilnya.”

Ketigabelas, dengan nama akun Ruhilsabrina meriview di kolom komentar “satu botol belum habis tapi udah keliatan putih, kulit ngelupas keluar daki-daki dan kulit menjadi putih, next beli botol kedua di sini”

Keempatbelas, dengan nama akun Landbunny meriview di kolom komentar “aku baru pakai 3-4 malam ini udah keliatan banget hasilnya karena dibarengin pakai lulur dan scrub setiap hari, intinya harus rutin”

Kelimabelas, dengan nama akun Dina meriview di kolom komentar “ handbody lotionnya bau menyengat pas diaplikasikan dikulit juga lengket dan ngga langsung menyerap, pertama kali mencoba dan tidak ada komposisi dan tanggal kadaluarsanya”

Berdasarkan penulis melihat hasil riview di shopee toko agen *cream lotion* pemutih rating atau penilaian produknya bagus 4.9 rate bintangnya dan terjual hingga 3,5 ribu produk *handbody lotion* dosis tinggi, tetapi untuk testi pemakaian serta *riview* dari pembeli bahwasannya ada yang cocok

pemakaian produk *handbody lotion* dosis tinggi dan ada yang tidak cocok pemakaiannya. Pembeli yang baru mencoba produknya merasa cocok akan lanjut pemakaian, jika tidak cocok berhenti pemakaiannya. Pada kemasan produk *handbody lotion* dosis tinggi tidak mencantumkan komposisi serta tanggal kadaluarsa produk. Apabila tidak ada keterangan yang jelas pada kemasan produknya maka ada indikasi bahwa produk tersebut berbahaya bagi kesehatan, dan bisa jadi produk *handbody lotion* tidak layak untuk di pakai. Produk *handbody lotion* dosis tinggi ini sudah banyak peredarannya, dan masyarakat sangat terpengaruh untuk membelinya.

#### **E. Kandungan Pada Handbody lotion Dosis Tinggi**

Begitu banyak *handbody lotion* pemutih yang tersedia di pasaran. *Handbody lotion* Dosis Tinggi tidak hanya berfungsi untuk melembabkan dan melindungi kulit dari paparan sinar matahari, tetapi juga memutihkan kulit secara cepat. Secara umum *handbody lotion* yang aman untuk kulit mengandung bahan-bahan pelembap seperti *petroleum*, *lanolin*, *mineral oil*, dan *dimethicone*. Kandungan pada *handbody lotion pemutih* biasanya menggunakan campuran bahan kimia berbahaya sebagai bahan pemutih.

Setelah penulis melakukan penelitian di Laboratorium di PT Saraswanti Indo group hasil ujinya mengandung *Merkuri* (Hg) 2,4% untuk *handbody lotion* dosis tinggi. Sedangkan anjuran dokter pemakaian *merkuri* dibawah 0,02 masih aman untuk digunakan sebagai campuran kosmetik. Selain pengecekan kandungan merkuri penulis juga uji kandungan *hidroquinon* dan hasil sampel ujinya 5%. Batas aman dosis *hidroquinon* dalam produk kecantikan tidak lebih dari 2%. Di Indonesia penggunaan *hidroquinon* dalam kosmetik maupun produk perawatan kecantikan dilarang peredarannya. Racikan pada *handbody lotion* dosis tinggi menggunakan berbagai krim yang memiliki efek cepat memutihkan dan dalam jumlah banyak. Berikut beberapa kandungan serta dampak bahan kimia yang berbahaya sebagai campuran produk pemutih:

#### 1. Hidroquinon

*Hidroquinon* merupakan suatu zat yang efektif terhadap pemutih kulit namun mempunyai efek samping merusak jika digunakan dalam jangka panjang. Dokter kulit di beberapa negara merekomendasikan penggunaan *hidrokuinon* pada konsentrasi sebesar 2%, namun di beberapa negara lainnya merekomendasikan hingga konsentrasi 4%. Untuk penggunaan harian bisa digunakan

tidak lebih dari 6 bulan. *Hidroquinon* pada dasarnya tidak bekerja sebagai pemutih, namun menghambat produksi melanin.

Penggunaan bahan *hidroquinon* pada kulit sangat berbahaya. *Hidroquinon* merupakan senyawa yang berpotensi bersifat karsinogenik. *Hidroquinon* yang digunakan untuk *handbody lotion* dosis tinggi dapat menyebabkan bahaya serius terhadap kesehatan bila digunakan secara berlebihan. Efek samping yang sering timbul yaitu rasa terbakar pada kulit, gatal, iritasi, pigmentasi, gangguan di area telinga, jari, sendi-sendi jari, sehingga perlu dilakukan observasi untuk penggunaan dalam jangka panjang.<sup>72</sup>

## 2. Merkuri

*Merkuri* (Hg) dimanfaatkan secara ilegal dalam kosmetik sebagai pemutih atau pencerah kulit karena kemampuannya dalam menghambat pembentukan melanin padapermukaan kulit merkuri mampu membuat kulit putih mulus dalam waktu yang relatif singkat, akan tetapi zat ini memberikan efek negatif bagi kesehatan karena dapat

---

<sup>72</sup> Afrilyana dkk, Jurnal, *Analisis Kuantitatif Hidroquinon Pada Produk Kometik Krim Pemutih Yang Beredar Di Wilayah Suraya Pusat Dan Surabaya Utara Dengan Metode Spektrototometri UV-Vis*, (Malang: Universitas Brawijaya, Akta Kimindo Vol 4 (2), 2019), 109.

terakumulasi dalam tubuh. Pemakai dalam waktu panjang akan menimbulkan gangguan dan kerusakan organ pada ginjal, hati, dan otak.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 445/MENKES/ PER/V/1998 tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan. Dalam kadar sedikit pun merkuri dapat bersifat racun. Mulai dari perubahan warna kulit, bintik-bintik hitam, alergi, iritasi, serta pada pemakaian dosis tinggi dapat menyebabkan kerusakan permanen otak, ginjal dan gangguan perkembangan janin.<sup>73</sup>

### 3. Butylated Hydroxyanisole

*Butylated Hydroxyanisole* atau yang biasa disingkat BHA ini merupakan zat pewangi, pengawet dan penstabil yang biasanya digunakan ada produk lisptik dan *handbody lotion*. Menurut *National Toxicology Program*, kandungan BHA dalam *handbody lotion* bisa mengganggu endoktrin karena terdapat zat karsinogen. Penggunaan waktu panjang akan menimbulkan kanker kulit.

### 4. DMD Hydaantion

---

<sup>73</sup> Alma, *Identifikasi Kandungan Merkuri Pada Krim Wajah Yang Beredar Di Kota Padangsidimpua, Skripsi (Medan: Universitas Sumatera Utara, 2021), 13.*

*DMD Hydaantion* merupakan salah satu bahan kimia yang harus dihindari. Zat kandungan ini merupakan sejenis pengawet yang mengandung formalin. Jika digunakan untuk waktu yang lama akan menyebabkan alergi, ruam pada kulit, hingga kanker.

#### 5. Triethanolamine

*Triethanolamine* merupakan salah satu bahan kimia yang sifatnya sangat basa. Biasanya, bahan kimia ini digunakan untuk menyeimbangkan PH dalam berbagai lotion dan kosmetik, terutama pada mascara. Kandungan zat ini tidak boleh digunakan dalam jangka panjang karena akan menimbulkan iritasi kulit dan meracuni sistem kekebalan tubuh pada hewan percobaan.<sup>74</sup>

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia tahun 2006 dan 2007 telah melakukan pengujian laboratorium terhadap kosmetik yang beredar dan mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kosmetik yaitu *Merkuri* (Hg), *Hidroquinon* >2% dan zat pewarna berbahaya lainnya. Bahan-bahan tersebut dilarang penggunaannya sebagaimana tercantum dalam peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

---

<sup>74</sup> <http://www.pom.go.id> (diakses pada 21 Juni 2022, Pukul 10.39)

No.445/MENKES/PER/V/1998 Tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan dan keputusan kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) No.HK.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik.



**BAB IV**  
**ANALISIS TERHADAP JUAL BELI HANDBODY**  
**LOTION DOSIS TINGGI DI TOKO AGEN CREAM**  
**LOTION PEMUTIH**

**A. Analisis Terhadap Kandungan Produk Handbody lotion Dosis Tinggi di Toko Agen Cream Lotion Pemutih**

Menurut analisis penulis berdasarkan jurnal Kimia dan Pendidikan Kimia bahwa kandungan *hidroquinon* dan *merkuri* memiliki efek memutihkan wajah yang beredar di pasaran dan dampak buruk dari pemakaian obat keras seperti *hidroquinon* dan *merkuri* tanpa adanya pengawasan dokter membuat iritasi kulit, kulit menjadi merah dan rasa terbakar. Efek samping jangka panjangnya yaitu *exogenou* , katarak, pigmen milia koloid, sclera, pigmentasi kuku, hilangnya elastisitas kulit dan gangguan pada ginjal.<sup>75</sup>

Toko agen *cream lotion* pemutih sebagai pelaku usaha juga harus memperhatikan yang ada dalam praktiknya menjual belikan produk *handbody lotion* dosis tinggi. Diterangkan pada Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi :

---

<sup>75</sup> Diantama Hiraswari, Jurnal kimia dan pendidikan kimia, Analisis Kandungan Hidroquinon dan Merkuri Dalam Krim Kecantikan Yang Beredar Di Kecamatan Alas, Universitas Mataram:2021, 65.

Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :<sup>76</sup>

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau *netto*, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

---

<sup>76</sup> Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

(3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar,

dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.

(4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pasal tersebut, dengan jelas diterangkan bahwa kegiatan jual beli *handbody lotion* dosis tinggi yang dilakukan pelaku usaha yaitu penjual toko agen cream lotion pemutih tidak sesuai atau tidak memenuhi syarat seperti yang tertera pada Pasal (1) poin i dan j, yaitu dimana produk *handbody lotion* tidak mencantumkan informasi-informasi yang seharusnya dicantumkan pada kemasan produk. Hal tersebut membuat konsumen bingung apa saja komposisi kandungan pada *handbody lotion* dosis tinggi tersebut, bahkan aturan pakai, serta label BPOM tidak ada pada label kemasan. Begitupun dengan pasal (3) seperti yang sudah peneliti tulis pelaku usaha dilarang memperdagangkan tanpa informasi secara lengkap dan benar.

Kandungan produk *handbody lotion* dosis tinggi terdapat kandungan *merkuri* yang mana merkuri merupakan logam berat bersifat toxic yang sering dijumpai dan ditambahkan kedalam produk kosmetik pemutih wajah dan

kulit. Setelah penulis melakukan uji laboratorium terdapat kandungan *merkuri* (Hg) dan *hidroquinon*. Peran *merkuri* dalam *handbody lotion* dosis tinggi berfungsi menekan dan menghambat produksi melanin didalam kulit. Penggunaan *merkuri* di dalam *handbody lotion* dosis tinggi dapat menyebabkan berbagai dampak negatif antara lain flek hitam, alergi, iritasi kulit, dan pada dosis tinggi di *handbody lotion* dosis tinggi dapat menyebabkan kerusakan permanen pada otak, ginjal, dan gangguan perkembangan janin. Paparan dari kandungan *handbody lotion* dosis tinggi dalam jangk pendek bisa menyebabkan muntah, diare, dan kerusakan paru-paru, serta merupakan zat karsinogenik pada manusia.<sup>77</sup> Menurut analisa penulis bahwa *hidroquinon* sering kali disalah gunakan dan ditambahkan kedalam krim karena dapat memutihkan kulit. *Hidroquinon* dalam menjalankan peran dalam memutihkan kulit itu karena dapat menghambat tirosinase sehingga mengubah menjadi melanin yang terhambat. Melanin merupakan pigmen warna kulit sehingga kadar melanin

---

<sup>77</sup> Diantama, “Analisis Kandungan Hidroquinon Merkuri Dalam Krim Kecantikan Yang Beredar Di Kecamatan Alas”, *Jurnal Kimia Dan Pendidikan Kimia*, Universitas p ISSN: 2580-2623, 2021, 67.

sehingga semakin rendah agar melanin maka semakin putih warna kulit.<sup>78</sup>

Menurut analisa penulis bahwa analisis hukum terhadap jual beli *handbody lotion* dosis tinggi dilarang karena sifatnya merusak kesehatan. Terdapat pada Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Karena kesehatan dalam Islam ialah perkara yang paling penting, hal itu merupakan sebuah nikmat yang besar yang harus di syukuri oleh manusia. Terkait dengan pentingnya kesehatan Rasulullah SAW bersabda:

نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ  
 “Dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia adalah kesehatan dan waktu luang”.<sup>79</sup> (HR. Al-Bukhari)

Dapat disimpulkan bahwa produk *handbody lotion* dosis tinggi mengandung bahan berbahaya yang memiliki dampak yang cukup besar bagi kesehatan. Oleh karena itu peneliti mengungkapkan bahwa dalam jual beli *handbody lotion* dosis tinggi dilarang untuk diperjual belikan karena belum terdaftar BPOM, belum ada sertifikat halal serta kandungan produk

---

<sup>78</sup> Arifiyana, *Analisis kuantitatif Hidroquinon pda produk kosmetik krim pemutih yang beredar di wilayah Surabaya pusat dan surababaya utara denga metode spektrofomteri UV-Vis*, Jurnal Akta Kimindp Vol, 4(2), 2019, 107.

<sup>79</sup> Al-Nawawi, *Mukhtasar kitab riyad as-Salihin*, 97

*Handbody lotion* Dosis Tinggi terdapat bahan aktif yang membahayakan.

## **B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Handbody lotion Dosis Tinggi Di Toko Agen Cream Lotion Pemutih**

Hukum Islam yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambaNya di dunia dan di akhirat yang dimana semua hukum yang diciptakan oleh Allah tidaklah dibuat dengan sia-sia dan main-main saja melainkan dibuat untuk suatu tujuan maslahat atau kebaikan atau kebajikan hamba-hamba Allah di dunia dan di akhirat.<sup>80</sup> Hukum Islam dalam hal ini berkaitan dengan jual beli. Jual beli dalam fiqh Islam merupakana suatu perjanjian tukar menukar benda yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan yang satu menerimanya sesuai dengan perjanjian yang di dalamnya terdapat ketentuan Allah dan utusan-Nya, yang menyatakan syarat tetapi tidak mengandung larangan.<sup>81</sup> Maka dari itu,

---

<sup>80</sup> Muchamad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Gramasurya, 2015), 2.

<sup>81</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), 69.

dalam menentukan suatu jual beli dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli.

Rukun jual beli *handbody lotion* dosis tinggi dijelaskan dalam hukum Islam antara lain:

- a. Penjual dan pembeli (*Aqidain*)
- b. Barang yang diperjual belikan (*Ma'qud'alaih*)
- c. Akad ijab dan qabul (*Sighat*)

Syarat sah dalam jual beli:

- a. Syarat yang berkaitan dengan dua orang yang berakad harus baligh dan berakal.
- b. Adanya akad kesepakatan dua belah pihak
- c. Barang yang diperjual belikan dimiliki sepenuhnya oleh penjual.

Rukun *pertama* yaitu *aqidain* (dua orang yang berakad) yang dalam hal ini adalah penjual dan pembeli. Pada praktik jual beli *handbody lotion* dosis tinggi yang dilakukan oleh Toko Agen Cream Lotion Pemutih terdapat penjual dan pembeli yang saling bertemu dan melaksanakan transaksi online.<sup>82</sup> Rukun *kedua* yaitu *sighat* (ijab qabul) dilakukan melalui transaksi jual beli langsung dan platform marketplace online seperti shopee, instagram serta facebook. Ijab atau

---

<sup>82</sup> Hasil wawancara terhadap Ixa Agustina (Penjual Toko Agen Cream Lotion Pemutih), pada tanggal 24 juni 2022 pukul 16.50.



perkataan yang disampaikan oleh satu pihak yang menunjukkan kerelaan, baik dinyatakan oleh penjual maupun pembeli. Adapun pengertian qobul pernyataan yang disebutkan kedua dari pembicaraan salah satu pihak yang melakukan akad dalam transaksi langsung diucapkan melalui lisan. Sedangkan dalam transaksi online melalui media sosial, ijab dan qabul dilakukan melalui tulisan (*chatting*). Dalam kedua jenis transaksi ini, kedua pihak bersepakat untuk mengadakan suatu jual beli handbody lotion dosis tinggi. Rukun *ketiga* yaitu adanya *ma'qud alaih* atau objek akad jual beli yaitu *handbody lotion* dosis tinggi. Dengan adanya *handbody lotion* dosis tinggi sebagai objek akad maka rukun *ma'qud'alaih* telah terpenuhi. Pada pembahasan *ma'qud alaih* inilah fokus pembahasan penelitian penulis.

Sah atau tidaknya, tidak hanya ditentukan oleh rukun, tetapi suatu jual beli juga harus memenuhi syarat-syarat jual beli. Syarat *pertama*, orang yang berakad harus baligh dan berakal. Pada jual beli Handbody lotion Dosis Tinggi, penjual dan pembeli merupakan orang yang baligh, berakal. Adapun penjualan *handbody lotion* dosis tinggi yang dilakukan oleh orang yang sudah dewasa. Hal ini dibuktikan dengan kecakapan mereka dalam melakukan transaksi, melakukan khiyar, dan usia penjual dan pembeli rata-rata berusia 20-25

tahun.<sup>83</sup> Syarat *kedua* adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Artinya jual beli yang di ikrarkan sehingga kedua belah pihak tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad. Dalam penelitian ini penjual dan pembeli Handbody lotion Dosis Tinggi harus saling sepakat, rela, suka sama suka dan tanpa adanya rasa terpaksa. Syarat *ketiga* barang yang diperjual belikan adalah dimiliki sepenuhnya oleh penjual, bahwa barang yang menjadi objek perjanjian jual beli benar-benar milik penjual secara sah dan apabila barang yang dijual belikan bukan milik penjual maka jual belinya tidak sah. Artinya barang itu bukan barang curian, pinjam. Praktek jual beli handbody lotion Dosis Tinggi yang dijadikan objek jual beli merupakan milik sendiri, barang diketahui bentuk atau wujudnya karena ada dan dapat dilihat oleh mata secara nyata. Secara syarat yang berkaitan dengan jual beli prinsipnya bahwa semua madzhab sepakat bahwasannya objek akad harus berupa *mal muttaqawwim*, suci, wujud (ada) dan diketahui secara jelas dan dapat diserahkan terimakan.

Pembahasan mengenai objek akad inilah yang menjadi fokus penulis dalam bahasan penelitian kali ini. karena itu para ulama menetapkan beberapa syarat objek akad.

---

<sup>83</sup> Ibid

- 1) *Ma'qud'alaih* harus suci, tidak najis dan mutanajis (terkena najis). Objek akad haruslah suci dan dapat dimanfaatkan, oleh karenanya anjing, bangkai, darah, kotoram tidak diperkenankan untuk dijadikan objek akad. Handbody lotion Dosis Tinggi sebagai objek bersifat suci, tidak najis, dan mutanajis haruslah diperhatikan oleh penjual dan pembeli.
- 2) *Ma'qud'alaih* tidak mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan), objek akad harus jelas diketahui oleh orang yang berakad baik rupa, ukuran, dan kualitasnya.<sup>84</sup> Pada jual beli handbody lotion dosis tinggi komposisi, cara pakai, dan label BPOM tidak ditemukan, hal ini menimbulkan ketidakjelasan (*gharar*) objek dalam transaksi jual beli.
- 3) *Ma'qud'alaih* harus ada ketika akad, ulama berbeda pendapat mengenai syarat ini. Sebagian mewajibkan adanya barang saat akad dilakukan, dan Sebagian lain tidak *mengharuskan*. Namun secara umum dan disepakati oleh ulama bahwa dalam transaksi haruslah adanya kejelasan terhadap keberadaan objek akad. Misalnya dalam jual pesanan kursi, saat akad berlangsung kursi belumlah ada, akan tetapi keberadaannya akan bisa dipastikan setelah

---

<sup>84</sup> Syaikh, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: K-Media. 2020), 30

pembuatan tersebut.<sup>85</sup> Transaksi Handbody lotion Dosis Tinggi pembeliannya secara online dalam marketplace dan langsung datang ke toko (offline). Para pihak dapat saling melihat, menilai dan mengamati objek yang akan ditransaksikan.

- 4) *Ma'qud'alaih* berupa mal mutaqawwim (harta yang dapat ditransaksikan oleh syara) dan dimiliki penuh oleh pemiliknya.<sup>86</sup> Dalam ekonomi syariah, *handbody lotion* dosis tinggi dapat dikategorikan sebagai harta *mutaqawwim* karena sifatnya yang dapat ditransaksikan melalui jual beli dan hibah. Hal ini ditunjukkan dengan adanya marketplace yang menyelenggarakan transaksi pada handbody lotion dosis tinggi seperti *shopee, facebook, whatsapp, Instagram* dan sebagainya.
- 5) Dapat dimanfaatkan secara syara' sehingga tidak boleh menjual belikan barang yang tidak ada manfaatnya secara syariat *Islam*, artinya benda tersebut bermanfaat pada dirinya juga orang lain. Sementara Handbody lotion Dosis Tinggi manfaatnya untuk memutihkan badan. Dalam bentuk menjual belikan produk kosmetik sudah benar dan

---

<sup>85</sup> Afdawaiza, *Terbentuknya Akad dalam Hukum Perjanjian Islam*, Jurnal Al mawardi Edisi XVIII. 200, 195.

<sup>86</sup> Isnaini Harahap, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN SU Press, 2018), 57.

karena untuk merawat badan. Akan tetapi dalam melakukan transaksi seperti membeli produk kosmetik berlebihan dan komposisi dan kehalalan produk kosmetik belum terjamin.

Seseorang yang hendak membeli sesuatu yang menurutnya lebih bermanfaat, penting untuk beraktifitas, dan yang tidak salah lagi adalah manfaat barang yang kita beli. Barang yang kita beli dengan sesuai kebutuhan seseorang akan menjadi sangat bermanfaat dan membantu. Tidak dengan berdasarkan keinginan hasrat, bukan dari hati. Hanya menuruti hawa nafsu untuk bisa memiliki sesuatu barang tersebut.

Jual beli *handbody lotion* dosis tinggi ini banyak yang melanggar aturan, produk yang dijual belikan tidak ada labelisasi kandungan atau komposisi produk, tidak mencantumkan izin edar dari BPOM, cara pemakaian, komposisi tanggal kadaluarsa, efek samping, batas pemakaian, nama produsen hingga alamat.

Praktik transaksi pada jual beli ini diketahui bahwa ada beberapa pembeli yang merasa tidak cocok karena pemakaian *handbody lotion* dosis tinggi. Untuk itu jual beli *handbody lotion* dosis tinggi yang tidak layak untuk diedarkan saat ini semakin banyak dilakukan oleh para pelaku usaha media sosial. Tidak hanya produk *handbody lotion*

dosis tinggi saja tetapi *cream* atau produk abal-abal semakin memarak diperjual belikan. Indonesia menempati ranking ke-3 pengguna akun instagram, Facebook paling banyak dengan jumlah aktif 55 juta kesadaran diyakini popularitas Instagram digunakan untuk berbagai keperluan termasuk untuk kepentingan berbisnis.<sup>87</sup>

Menurut segi penulis menjabarkan tentang adanya kebebasan dalam melakukan hal yang berupa konsumtif, sebagai contoh kalangan masyarakat sudah bisa membeli berbagai produk kecantikan bukan hanya satu macam yang dimiliki tetapi lebih dari satu macam produk. Salah satunya membeli produk Handody Dosis Tinggi yang tidak ada manfaatnya. Itu adalah hal buruk di sisi lain adanya kebebasan dalam bermedia sosial yang berakibat menjadikan masyarakat lebih konsumtif. Kalangan masyarakat tidak terlalu memikirkan kekhawatiran suatu produk kecantikan untuk digunakan tanpa mengetahui komposisi produk yang dipakai. Jadi, yang awalnya dianjurkan untuk melakukan jual beli, dengan pola pikir dan kebebasan melakukan transaksi jual beli menjadikan seseorang menjadi konsumtif.

---

<sup>87</sup> Teknologi.id. Negara dengan pengguna aktif Instagram. <https://teknologi.id/insighy/negara-dengan-pengguna-aktif-terbesar/>. Diakses pada 27 Juni 2022 Pukul 06.08

Penulis melihat dengan adanya seseorang yang lebih konsumtif maka produk kecantikan yang diminati atau dicari akan melonjak tetapi apakah produk yang dipakai terjamin aman dan dampak negative akibat pemakaian panjang untuk kesehatan tubuh. Disitulah para konsumen untuk bisa lebih bisa mengontrol diri dan hati-hati. Jual beli merupakan mata pencaharian yang lebih sering di praktikkan para Sahabat Rasulullah Saw. Dibandingkan dengan mata pencaharian lainnya, seperti pertanian dan yang lainnya. Disamping itu, karena manfaatnya lebih umum dirasakan dan banyak dibutuhkan oleh masyarakat.<sup>88</sup> Adapun faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam jual beli yang tidak kalah pentingnya adalah akhlak dan faktor-faktor mental spiritual, yang tidak boleh diabaikan dalam proses transaksi jual beli.<sup>89</sup>

Transaksi seperti membeli produk *handbody lotion* dosis tinggi yang berlebihan, komposisi dan kehalalan produk *handbody lotion* dosis tinggi belum bisa terjamin. Sama saja itu menjadi mental spiritual lemah, yang dari awal sudah dijelaskan banyak manfaat yang diperoleh dalam jual beli,

---

<sup>88</sup> Abu Hamid bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Al-wajiz fi al-Fiqh al-Imam al-Shafi'I*, Beirut-Libanon: Syirkah Dar al-Arqam, 1997M/1418, juz I, set I, 275.

<sup>89</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV. Diponegoro. 1992M/1413, 51-70

yaitu untuk mencaai mata pencaharian dengan cara berdagang yang halal.

Rukun jual beli poduk *handbody lotion* dosis tinggi sudah benar dan sesuai dengan fiqh muamalah. Akan tetapi berhati-hatilah dalam melakukan transaksi jual beli yang dimana produk yang akan dibeli tidak mengetahui komposisi yang tertulis dan kandungan yang digunakan dalam produk *handbody lotion* dosis tinggi yang dibeli. Dan membeli suatu produk yang terlampau banyak akan berakibat mubazir. Untuk itu membeli produk harus dengan manfaatnya tidak karena hawa nafsu yang berlebih. Sebagaimana firman Allah SWT:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ

“Wahai Ahli kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan (melampaui batas) dengan cara yang tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu memperturutkan hawa nafsu orang-orang yang telah sesar dan (karena) mereka telah menyesatkan banyak orang, dan merekapun tersesat dari jalan yang lurus.” (Surat Al-Maidah: 77).<sup>90</sup>

Secara Hukum Islam melakukan hal yang berlebihan yang tidak mempunyai manfaat penting akan sangat merugikan diri sendiri. Melakukan sistem transaksi jual beli

---

<sup>90</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012



atas kerelaan dan tidak dengan barang yang haram di sahkan. Bisa dilihat substansi dari produk itu yang setelah dibeli, apakah dipakai sesuai kebutuhan, atau hanya untuk bisa mempunyai saja tanpa ada manfaat lain. Hal ini juga dijelaskan pada kaidah fikih sebagai berikut:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*“Mencegah kemafsadatan lebih diutamakan dari pada mendatangkan manfaat”*.<sup>91</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa praktik jual beli Handbody lotion Dosis Tinggi tidak memenuhi syarat jual beli yaitu adanya ketidakjelasan (*gharar*) pada kandungan produk serta mengandung komposisi yang membahayakan. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum Islam praktik jual beli tersebut tidak sah. Dan *handbody lotion* dosis tinggi di perjual elikan tersebut sperti pada prinsip jual beli dalam Islam yaitu prinsip manfaat, yaitu mendatangkan kemaslahatan baik itu dari penjual dan pembeli.

---

<sup>91</sup> Djazuli, Kaidah-kaidah: Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Paktis, 168

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan berkenaan dengan transaksi jual beli *handbody lotion* dosis tinggi maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dari hasil penelitian yaitu:

1. Penjual *handbody lotion* dosis tinggi mengedarkan produk yang tidak terdaftar di BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) setelah di uji laboratorium mengandung bahan berbahaya seperti Merkuri dan Hidroquinon, dua bahan tersebut merusak kulit jika dosis yang dipakai tidak aman. Pada Pasal (1) poin i dan j Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu dimana produk *handbody lotion* tidak mencantumkan informasi-informasi yang seharusnya dicantumkan pada kemasan produk. Begitupun dengan pasal (3) seperti yang sudah peneliti tulis pelaku usaha dilarang memperdagangkan tanpa informasi secara lengkap dan benar.
2. Dalam perpektif Hukum Islam rukun jual beli *handbody lotion* dosis tinggi sudah terpenuhi, akan tetapi pada syarat jual beli yaitu pada objek jual beli (*ma'qud'alaih*) tidak

terpenuhi karena *handbody lotion* dosis tinggi tidak mencantumkan komposisi pada label produk, cara pemakaian dan mengandung bahan aktif berbahaya bagi konsumen sehingga tidak memberikan manfaat bagi konsumen.

## **B. Saran**

1. Kepada pihak penjual agar melakukan pendaftaran produknya di BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan), LPPOM-MUI (Lembaga-Lembaga Pengkajian Pangan dan Kosmetika-Majelis Ulama Indonesia) dan Dinas Kesehatan agar dicek kelayakan produk untuk digunakan.
2. Kepada pihak pembeli ketika ingin membeli haruslah teliti dalam memilih produk kecantikan, dimana harus melihat komposisi dan label BPOM, sertainformasi-informasi penting pada kemasan produk.
3. Bagi para pembaca penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, demi perbaikan penelitian-penelitian berikutnya yang berkaitan dengan jual beli *handbody lotion* untuk melakukan penelitian berikutnya agar lebih sempurna.

### **C. Penutup**

Demikian hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Handbody lotion Dosis Tinggi (Studi Kasus di Agen Cream Lotion Pemutih Kelurahan Tlogomulya Kecamatan Pedurungan Kota Semarang). Penelitian ini digunakan sebagai bahan untuk penulis mendapatkan Strata 1 (S1). Semoga skripsi sederhana ini dapat menjadi referensi bagi siapa saja yang ingin belajar dan meneliti terkait kosmetik. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini terdapat banyak kekurangan dan celah yang masih jauh dari kata sempurna. Penulis ucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu, semoga berkat dan kasih sayang Allah SWT selalu dilimpahkan kepada kita semua. Amin.

**DAFTAR PUSTAKA**

Afdawaiza, *Terbentuknya Akad dalam Hukum Perjanjian Islam*,  
Jurnal Al mawardi Edisi XVIII. 200.

Afrilyana dkk, Jurnal, *Analisis Kuantitatif Hidroquinon pada  
Produk Kometik Krim Pemutih Yang Beredar Di Wilayah  
Suraya Pusat dan Surabaya Utara Dengan Metode  
Spektrototometri UV-Vis*, (Malang: Universitas  
Brawijaya, Akta Kimindo Vol 4 (2), 2019.

Ahmad, Mustad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka al-  
kaustar, 2003.

Alma, *Identifikasi Kandungan Merkuri Pada Krim Wajah Yang  
Beredar Di Kota Padangsidimpua*, Skripsi, Medan:  
*Universitas Sumatera Utara*, 2021.

An-Nawawi, Imam, *Syarah Shahih Muslim*, Jakarta: Darul Hadits  
Press, 2013.

Arifiyana, *Analisis kuantitatif Hidroquinon pda produk kosmetik  
krim pemutih yang beredar di wilayah Surabaya pusat  
dan surababaya utara denga metode spektrofomteri UV-  
Vis*, Jurnal Akta Kimindp Vol, 4(2), 2019.

Arlina, Sri, *Perlindungan Konsumen dalam transaksi jual beli online produk kosmetik*, (Riau: UIR Law Riview volume 02 nomor 01, April 2018).

Arum, Muningsar, *Analisis Kandungan Merkuri Dalam Handbody lotion Lotion Whitening Dan Cream Bleaching Yang Dijual DiPasar Sambas Kota Medan*, Skripsi (Medan: Universitas Sumatrea Utara, 2017).

Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Mutiara Hadits*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2003.

Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.

As-Sa'di, Syekh Abdurramas, et al, *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bsnis Syariah*, Jakarta: Senayan Publishing, 2008.

Astutik, Endang, Skripsi “*Praktik Jual Beli Kosmetik Yang Mengandung Zat Berbahaya DiKalangan Mahasiswa Muamalah IAIN Jember Dalam Perspektif Ekonomi Islam*” Tahun 2015.

Az Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie al Kattani, dkk. terj. Fiqh Islam, Depok: Gema Insani, 2007.

Baqi, Muhammad Fuad Abdul, *Hadits Shahih Bukhari-Muslim*, Jeddah: Darul Hadits Qahirah, 2014.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.

Diantama, “Analisis Kandungan Hidroquinon Merkuri Dalam Krim Kecantikan Yang Beredar Di Kecamatan Alas”, *Jurnal Kimia Dan Pendidikan Kimia*, Universitas p ISSN: 2580-2623, 2021.

Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Ed. I.cet.I. Jakarta:Kencana, 2006.

Djuwaini, Dimyuddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Dwikarya, Maria, *Merawat Kulit dan Wajah*, (Jakarta:Kawan Pustakaa, 2002.

Fajar, Mukti, dkk, *DUALISME Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajarr, 2015..

- Hamid, Abu bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, *Al-wajiz fi al-Fiqh al-Imam al-Shafi'I*, Beirut-Libanon: Syirkah Dar al-Arqam, 1997M/1418, juz I, set I,
- Harahap, Isnaini, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN SU Press, 2018.
- Hidayat, Enang, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2015.
- Ibrahim, Johny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Ichsan, Muchamad, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Gramasurya, 2015.
- Ja'far, Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia-Aspek Hukum dan Bisnis*, Bandar Lampung: Permatanet 2016.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Mahardika, Zafran, Skripsi “*Hukum Islam Tentang Jual Beli Handbody lotion Tanpa Label BPOM*” Tahun 2020.



- Mamik, *Metodologi Kualitatif*, Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung:PT. Refika Aditama, 2011.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020..
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010,Cet I.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kresindo Media Cita, 2010.
- Mustafa, Imam, *Fiqh Muamalat Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers. 2016.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamala Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Novianti, Anita, Skripsi “*Jual Beli Bedak Krim Berbahan Kimia Berbahaya Di Pasar Sangkumpal Bonang Kota Padang Ditinjau Dari Hukum Islam*” Tahun 2019.

Nurhasanah J, Skripsi “*Praktik Jual Beli Kosmetik Pemutih Kulit Yang Mengandung Merkuri Dan Hidroquinon*” Tahun 2010.

Pratiwi, Anggraeni Evi, *Pengaruh Handbody lotion Racikan Terhadap Kulit Wanita Di Kelurahan Mariyya Baru Kota Makassar*, Skripsi, Makassar: Universitas Negeri Makassar, 2018.

Rivai, Veithzal dan Andi Buchari, *Islamic Economics*, Jakarta:PT Bumi Aksara, 2009.

Rosyida, Anisatur, Skripsi “*Analisis Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli Kosmetik Di Toko Clareiza Online Shop Kbupaten Ngawi*” Tahun 2020.

Rosmawati, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Depok: kencana, 2018)

Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III, Beirut: Dar al-Fikr, 1983..

Siyoto, Sandu, dkk, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1998).

Sudarto, *Ilmu Fiqih*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kulitatif dan RD*, Bandung: Alfabeta, 2020.

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020).

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT.Raja Grafindo Pesada, 2008.

Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001..

Syaikhu, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: K-Media. 2020).

Teknologi.id. Negara dengan pengguna aktif Instagram. <https://teknologi.id/insighy/negara-dengan-pengguna-aktif-terbesar/>. Diakses pada 27 Juni 2022 Pukul 06.08

Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Bandung: Fokusmedia, 2008.

Ulum, Misbahul, Jurnal “*Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam Dan Penerapan Pada E-Commerce Islam Di Indonesia*”. *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 17, No. 01, Maret 2020.

Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Wikipedia, “Sejarah Semarang”, <https://wikipedia.org/wiki> diakses pada 25 Juni 2022 Pukul 12.50

Ya’qub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung:CV. Diponegoro. 1992M/ 1413.

<http://www.pom.go.id> (diakses pada 21 Juni 2022,Pukul 10.39)

<https://quran.kemenag.go.id/sura/4> diakses pada tanggal 22 Juni 2022

<https://www.uii.ac.id/makeup-dan-skincare-dalam-Islam/>

[www.fimela.com/beauty.health](http://www.fimela.com/beauty.health) (diakses pada 21 Juni 2022 Pukul 10.17)

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

- A. Wawancara dengan penjual di Toko Handbody lotion Dosis Tinggi
1. Sejak kapan awal mulai usaha produk pemutih?
  2. Apa saja produk yang di jual di Toko Agen Cream Lotion Pemutih?
  3. Apakah ada admin yang membantu di Toko Agen Cream Lotion Pemutih?
  4. Apakah dari konsumen ada keluhan saat pemakaian produk dari Toko Agen Cream Lotion Pemutih?
  5. Bagaimana cara pembelian produknya?
  6. Siapa saja kalangan pembeli di Toko Agen Cream Lotion Pemutih?
  7. Produk apa saja yang sering dibeli oleh konsumen?

## Lampiran 2 : Hasil Uji Laboratorium



No : SIG.CL.VII.2022.22132005  
Lamp : 1 Halaman  
Perihal : Laporan Hasil Uji Laboratorium

Bogor, 22 Juli 2022

Kepada Yth.  
Vina Septyani Sofyan  
Jl. Cianjur No. 10 RT06/03 Desa Kaligangsa, Kecamatan Margadana Kota Tegal

Dengan hormat,  
Berdasarkan surat order marketing nomor : SIG.MARK.R.VII.2022.000653, maka bersama ini kami sampaikan hasil uji analisis laboratorium

Demikian surat ini kami sampaikan semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas kerjasamanya yang baik kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,  
PT. Saraswanti Indo Genetech



RB Ernesto Arya  
GM  
Sales & Marketing

PT SARASWANTI INDO GENETECH  
Graha SIG Jl. Rasamala No. 20 Taman Yasmin Bogor 16113Tef.  
+62 251 7532 348 Hotline. +62 821 11 516 516  
www.siglaboratory.com



No	Parameter	Unit	Result	Limit Of Detection	Method
1	Merkuri (Hg)	mg / kg	2,4%	-	18-13-9/MU/SMM-SIG (ICP OES)
2	Hidroquinon	Hq	5%	-	18-5-53/MU/SMM-SIG (HPLG)

Bogor, 22 Juli 2022

PT. Saraswanti Indo Genetech



Dwi Yulianto Laksono, S.Si  
General Laboratory Manager

### Lampiran 3 : DOKUMENTASI





**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Vina Septyani Sofyan  
NIM : 1802036099  
Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 19 September 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Jl Cianjur nomor 10 Rt 06 Rw03  
Kelurahan Kaligangsa, Kecamatan  
Margadana, Kota Tegal  
No Hp : 089520020395  
Email : [vinaseptyanis@gmail.com](mailto:vinaseptyanis@gmail.com)  
Jenjang Pendidikan :

1. SD N Kaligangsa 04 Kota Tegal Tahun 2012
2. SMP N 17 Kota Tegal Tahun 2015
3. SMA Unggulan Pondok Modern Selamat Kendal Tahun 2018

Semarang, 25 Agustus 2022

Penulis,



Vina Septyani Sofyan

NIM 1802036099